Jurnal Akuntansi dan Bisnis (Akuntansi) Vol 5, No.2, Oktober 2025, pp.363-387
p-ISSN : 2808-9022 (print)
e-ISSN : 2798-1789 (online)
http://journal.politeknik-pratama.ac.id/index.php/JIAB ■ page 363

POTENSI PERAN STANDAR PELAPORAN KEBERLANJUTAN DALAM MENCEGAH PRAKTIK GREENWASHING DI INDONESIA: A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW

Cinta Adelya Sampurno
Politeknik Keuangan Negara STAN
Jl. Bintaro Utama Sektor V Bintaro Jaya Tangerang Selatan, e-mail: 4131220072_cinta@pknstan.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received 26 June 2025
Received in revised form 22 October 2025
Accepted 31 October 2025
Available online 31 October 2025

ABSTRACT

This article aims to discuss the potential implementation of sustainability reporting standards in preventing greenwashing practices in Indonesia. The research is motivated by the prevalent issue of greenwashing in sustainability reports, which poses a risk partly due to the absence of established sustainability reporting standards as guidelines for companies. The method used in this research is qualitative descriptive with a systematic literature review approach using the PRISMA technique on literature published within the range of 2020-2025. Based on the review results, the research found that greenwashing is explained in various definitions, forms, and causes. In addition, the research found several obstacles that make the implementation of reporting standards less effective in preventing greenwashing practices. Reflecting on the needs and potential for implementing sustainability reporting standards in Indonesia, the research also discusses recommendations to address these obstacles so that the implementation of reporting standards can be effective in preventing greenwashing practices in Indonesia.

Keywords: *greenwashing, sustainability reports, reporting standard, Indonesia*

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk membahas mengenai potensi penerapan standar pelaporan keberlanjutan dalam mencegah praktik greenwashing di Indonesia. Penelitian dilatarbelakangi oleh isu greenwashing yang marak terjadi dalam laporan keberlanjutan sebagai resiko yang timbul salah satunya akibat ketiadaan penetapan standar pelaporan keberlanjutan sebagai pedoman bagi perusahaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan tinjauan literatur sistematis menggunakan teknik PRISMA terhadap literatur yang terbit pada rentang tahun 2020-2025. Berdasarkan hasil tinjauan, penelitian menemukan bahwa greenwashing dijelaskan dalam definisi, bentuk, dan sebab yang beragam. Selain itu, penelitian menemukan sejumlah kendala yang membuat penerapan standar pelaporan kurang efektif dalam mencegah praktik greenwashing. Dengan berkaca pada kebutuhan dan potensi penerapan standar pelaporan keberlanjutan di Indonesia, penelitian juga membahas mengenai rekomendasi untuk mengatasi kendala agar penerapan standar pelaporan dapat berjalan efektif dalam mencegah praktik greenwashing di Indonesia.

Kata Kunci: *greenwashing*, laporan keberlanjutan, standar pelaporan, Indonesia

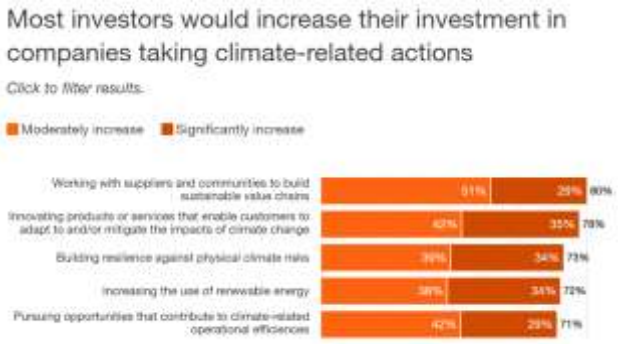
Received June 26. , 2025; Revised October 22, 2025; Accepted October 31, 2025

1. PENDAHULUAN

Dalam satu dekade terakhir, isu keberlanjutan semakin menjadi sorotan di berbagai sektor, baik nasional maupun global. Hal ini sejalan dengan meningkatnya tuntutan terhadap transparansi, tanggung jawab lingkungan, dan tata kelola perusahaan yang optimal (Wordsmith Group, 2025). Tuntutan dari konsumen, regulator, dan investor terhadap praktik bisnis yang lebih transparan dan bertanggung jawab menyebabkan banyak perusahaan berlomba-lomba menunjukkan komitmen mereka terhadap isu keberlanjutan (Raihan et al., 2024). Salah satu bentuk utama dari upaya tersebut adalah melalui penyusunan laporan keberlanjutan atau *sustainability report* (Boiral, 2013).

Laporan keberlanjutan menilai kinerja keberlanjutan dari perusahaan melalui tiga aspek: lingkungan, sosial, dan ekonomi. Ketiga aspek tersebut saling terkait dalam hubungan kausalitas dan saling berpengaruh terhadap kinerja keberlanjutan suatu perusahaan secara keseluruhan (Alsayegh et al., 2020). Kinerja tersebut terimplementasi melalui cara perusahaan menggabungkan ketiga pilar keberlanjutan ke dalam praktik nyata sebagai upaya menghadapi krisis iklim global bersama. Sebagai contoh, Danone Indonesia mengintegrasikan aspek lingkungan melalui pengurangan emisi dan ekonomi sirkular, aspek sosial dengan pemberdayaan komunitas dan kesehatan masyarakat, serta aspek ekonomi melalui efisiensi dan daya saing bisnis dalam komitmen mencapai Net Zero Emissions 2050 (Media Indonesia, 2022).

Pengungkapan aspek keberlanjutan dalam laporan perusahaan memberikan dampak positif terhadap keberlangsungan perusahaan (Latifah & Luhur, 2017; Puspita & Jasman, 2022). Arifin (2024) melalui penelitiannya membuktikan bahwa pengungkapan keberlanjutan berpengaruh besar terhadap tingkat kepercayaan investor. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi atas kinerja lingkungan, sosial, dan tata kelola menjadi bahan konsiderasi dalam dunia investasi. Menurut Survei Global Investor PwC (2024), sebanyak 75% investor menganggap faktor keberlanjutan sebagai elemen penting dalam pengambilan keputusan investasi



Gambar 1. Efek Keberlanjutan terhadap Keputusan Investasi
Sumber: PwC's Global Investor Survey (2024)

Namun, tidak semua laporan keberlanjutan mencerminkan praktik operasional yang sesungguhnya. Cho dan rekan-rekan (2015) menjelaskan jika banyak perusahaan menggunakan laporan keberlanjutan sebagai bagian dari 'organizational façade'—alat simbolik untuk menjaga legitimasi di mata pemangku kepentingan—tanpa adanya perubahan substansial dalam tindakan. Hal ini mencerminkan adanya bentuk 'organized hypocrisy', yaitu ketidaksesuaian antara ucapan, keputusan, dan tindakan dalam menghadapi tekanan yang saling bertentangan. Diskrepansi antara praktik nyata dengan kinerja tertulis dalam laporan keberlanjutan membuka peluang terjadinya *greenwashing* (Rosalinda & Mukhtaruddin, 2025).

Greenwashing merupakan praktik manipulatif yang dilakukan perusahaan untuk menutupi tanggung jawab lingkungannya. Para pemimpin yang membiarkan praktik ini berjalan umumnya menyadari bahwa tindakan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi negatif dari sisi ekonomi, sosial, dan etika (Gallo Aguila et al., 2024). Menurut Adams & Frost (2008), perusahaan cenderung melaporkan kinerja keberlanjutan mereka atas dasar pertimbangan bisnis daripada alasan moral. Oleh karena itu, *greenwashing* dianggap sebagai bentuk penipuan terhadap konsumen, investor, dan masyarakat luas. Pada akhirnya, praktik ini berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan dan komitmen pemangku kepentingan serta menghambat upaya kolektif menuju perubahan global dan keberlanjutan planet (United Nations, n.d.).

Di Indonesia, kebutuhan terhadap pelaporan keberlanjutan semakin meningkat, terutama sejak diberlakukannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 (OJK, 2017). Akan tetapi, peraturan tersebut masih membatasi kewajiban hanya kepada lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik, serta belum mewajibkan penggunaan standar standar pelaporan tertentu, seperti GRI, SASB, atau ISSB (PwC, 2023). Fleksibilitas ini menyebabkan kualitas pelaporan keberlanjutan menjadi bervariasi. Berdasarkan temuan Center

p-ISSN: 2808-9022 e-ISSN: 2798-1789

for Environmental, Social, and Governance Studies (CESGS), 95% perusahaan di Indonesia telah menyusun laporan keberlanjutan, tetapi hanya sejumlah kecil yang menerapkan pelaporan dengan kerangka kerja terstruktur (Dayinta, 2-21).

Kompleksitas dari *greenwashing* menyebabkan praktik ini cenderung sulit terdeteksi (Gehrig & Moreno, 2023). Penerapan standar yang kurang ketat dalam pelaporan keberlanjutan memungkinkan praktik *greenwashing* terus berulang terjadi (Sundarasen et al., 2024). Dengan demikian, peran kebijakan serta regulasi, baik pada tingkat mikro maupun makro, yang dirancang oleh pemerintah dan disertai penerapan yang tegas oleh lembaga berwenang dinilai krusial dalam meminimalkan dampak buruk dari praktik greenwashing (Yang et al., 2020).

Apabila dibandingkan dengan negara-negara lain, studi global menunjukkan bahwa mayoritas negara di seluruh dunia telah atau berniat untuk mengimplementasikan standar pengungkapan dan pelaporan nonfinansial mereka masing-masing. Melansir dari IBM, sebagai contoh, Uni Eropa menetapkan Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) sebagai standar pelaporan yang mulai berlaku Januari 2023. Kemudian, California menyusul dengan menetapkan regulasi pelaporan wajib yang mulai berlaku tahun 2024 (McGrath, 2024).

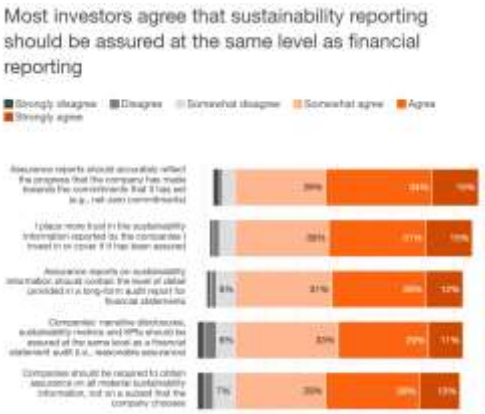
Tabel 1. Persebaran Standar Pelaporan Keberlanjutan di Dunia

Negara	Standar	Tahun	Status
Uni Eropa	The Taxonomy Regulation (EU Taxononomy)	2020	Adopted
	Non-Financial Reporting Directive (NFDR)	2016	Adopted
	Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)	2022	Adopted
	Corporate Sustainability Disclosure Regulation (CSRD)	2023	Adopted
	Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD)	-	Coming Soon
Norwegia	Transparency Act	2022	Adopted
Switzerland	Ordinance on Climate Disclosures	-	Coming Soon
Belanda	Dutch Child Labour Due Diligence Bil	2019	Adopted
	Dutch Responsible Business Conduct Act	-	Coming Soon
Jerman	Supply Chain Due Diligence Act	2023	Adopted
Austria	Austrian Human Rights Due Diligence Supply	-	Coming Soon
Belgia	Belgian Due Diligence Supply Chain Act	-	Coming Soon
Perancis	The French Duty of Vigilance Law	2017	Adopted
Spanyol	Spanish Human Rights Due Diligence Act	-	Coming Soon
UK	UK Modern Slavery Act	2015	Adopted
	The Limited Liability Partnerships (Climate-related Financial Disclosure) Regulations	2022	Adopted
	The Companies (Strategic Report) (Climate-related Financial Disclosure) Regulations	2022	Adopted
	UK Sustainability Disclosure Standards (UK SDS)	-	Coming Soon
Jepang	ISSB/J Sustainability Disclosure Standards	-	Coming Soon
Kanada	Canadian Modern Slavery Act	2023	Adopted
Amerika Serikat	Uyghur Forced Labor Prevention Act	2022	Adopted
	SEC's Climate-Related Disclosures Rule	2023	Coming Soon
Australia	Australian Modern Slavery Act	2019	Adopted
	Mandatory ISSB climate-related financial disclosure requirements	-	Coming Soon

Sumber: Worldfavor's Sustainability Reporting Playbook (2024)

Di wilayah Asia, beberapa negara, seperti Jepang, Tiongkok, Taiwan, Hong Kong, Singapura, Malaysia, India, Filipina, dan Korea Selatan telah mewajibkan pengungkapan keberlanjutan. Namun, pendekatan yang digunakan masih bersifat fleksibel melalui mekanisme *comply or explain*—perusahaan dapat memberikan penjelasan jika belum dapat memenuhi kewajiban tersebut. Berdasarkan penelitian oleh Alsayegh dan rekan-rekan (2020), rata-rata skor pengungkapan keberlanjutan dari perusahaan-perusahaan Asia tersebut lebih rendah daripada perusahaan-perusahaan Eropa. Alsayegh dan rekan-rekan (2020) menduga bahwa hal ini disebabkan oleh kurangnya tekanan regulasi di beberapa negara agar aspek keberlanjutan menjadi bagian dari laporan perusahaan. Dengan demikian, mereka lebih lanjut merekomendasikan pengungkapan keberlanjutan di Asia perlu ditingkatkan melalui penegakan hukum serta penerapan standar dan rekomendasi profesional oleh pemerintah.

Penerapan standar pelaporan yang terintegrasi memiliki potensi yang besar, terlebih dalam meminimalisir atau mencegah praktik *greenwashing* sebagai resiko yang berpeluang muncul. Menurut Survei Global Investor PwC (2024), mayoritas investor sepakat bahwa laporan keberlanjutan seharusnya dijamin dengan standar yang setara dengan laporan keuangan.



Gambar 2. Survei Kebutuhan Standar Pelaporan Keberlanjutan
Sumber: PwC's Global Investor Survey (2024)

Sebagian besar literatur yang ada lebih banyak berfokus pada konteks negara maju dengan institusi regulasi yang relatif kuat dan tingkat literasi keberlanjutan yang tinggi (Krueger et al., 2024). Akan tetapi, penelitian terkait efektivitas standar pelaporan dalam mencegah *greenwashing* di negara berkembang, termasuk Indonesia, masih terbatas.

Research gap ini memunculkan sejumlah pertanyaan penting, seperti sejauh mana literatur akademik menjelaskan mengenai praktik *greenwashing* dalam laporan keberlanjutan? apakah standar pelaporan keberlanjutan dipandang efektif dalam mencegah praktik tersebut? dan bagaimana potensi penerapan standar tersebut secara terintegrasi di Indonesia? Dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, penelitian ini dilakukan dengan pendekatan *systematic literature review*. Pendekatan ini dipilih dengan tujuan menyintesis temuan-temuan akademik yang relevan dan memberikan rekomendasi berbasis bukti mengenai upaya pencegahan *greenwashing* melalui penerapan standar pelaporan keberlanjutan di Indonesia.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Greenwashing dalam Laporan Keberlanjutan

Greenwashing merujuk pada praktik menyesatkan yang dilakukan oleh perusahaan dalam membangun citra peduli atau ramah lingkungan, baik melalui tindakan maupun klaim terhadap produk dan layanan mereka (Delmas & Burbano, 2011). Istilah *greenwashing* tercetus pertama kali dalam esai seorang ahli lingkungan asal Amerika bernama Jay Westerveld pada tahun 1986. Westerveld mengkritisi tanda di sebuah hotel yang menganjurkan lebih sedikit penggunaan handuk agar mengurangi penggunaan deterjen dan energi dalam mencuci sebagai bentuk upaya peningkatan keuntungan dengan mengurangi biaya tenaga kerja dalam mencuci alih-alih sebagai bentuk kepedulian lingkungan. Istilah ini kemudian sering digunakan untuk menyebut klaim palsu yang berkaitan dengan lingkungan (Cherry, 2024). De Freitas Netto dan rekan-rekan (2020) menyimpulkan bahwa *greenwashing* merupakan tindakan yang sengaja dilakukan oleh perusahaan menggunakan elemen-elemen yang dapat menipu dengan tujuan mengelabui para pemangku kepentingan.

Melansir dari Terrachoice (2010), bentuk greenwashing secara umum dapat terbagi ke dalam tujuh kategori berikut: (1) *Hidden trade-off* atau menyoroti salah satu aspek sembari mengabaikan aspek lain dengan dampak lingkungan lebih besar; (2) *No proof* atau klaim substansial tanpa bukti dan verifikasi independen; (3) *Vagueness* atau klaim yang terlalu umum sehingga dipandang ambigu; (4) *Irrelevance* atau klaim yang bisa jadi benar, tetapi dianggap tidak penting untuk disampaikan kepada publik; (5) *Lesser of two evils* atau klaim yang menutupi fakta bahwa kategori produk sebenarnya berdampak buruk; (6) *Fibbing* atau klaim yang sepenuhnya palsu, seperti menyantumkan sertifikasi gaib; (7) *Worshipping false labels* atau penggunaan simbol, gambar, dan label palsu yang tidak sah.

Dalam laporan keberlanjutan, Lyon & Montgomery (2015) mengulas bahwa *greenwashing* umumnya muncul dalam beberapa bentuk berikut: (1) *Selective disclosure*—pengungkapan informasi secara tidak lengkap karena cenderung menonjolkan dampak positif, tetapi menyembunyikan dampak negatif; (2) *Empty claim and cheap talk*—klaim dan pernyataan yang tidak didukung metrik, penjelasan, serta bukti nyata; (3) *Misleading narratives*—penggunaan narasi secara berlebihan untuk menutupi dampak lingkungan sesungguhnya; (4) *Green imagery and*

p-ISSN: 2808-9022 e-ISSN: 2798-1789

visual symbolism—penggunaan simbol, gambar, serta estetika visual hijau hanya sebagai kesan belaka; (5) *Dubious certifications and labels*—penggunaan label dan sertifikasi meragukan atau tidak terakui secara independen; (6) *Indicator framing*—penyajian indikator yang dipilih secara bias untuk memperkuat citra hijau; (7) *Repetitive claims*—penggunaan salinan teks yang sama dari tahun ke tahun tanpa substansi baru. Adapun bentuk *greenwashing*, terutama pada laporan keberlanjutan, beraneka ragam dan tidak hanya terikat pada beberapa bentuk yang telah disebutkan.Bahkan, Lyon & Montgomery (2015) juga mengklaim jika *greenwashing* sulit didefinisikan karena sifatnya yang kompleks dan multidimensi.

Praktik *greenwashing* mempengaruhi citra perusahaan secara signifikan hingga berpotensi mengakibatkan hilangnya kepercayaan publik (Dempere et al., 2024). Penelitian oleh Tarabieh (2021) mendukung klaim yang sama dengan menyatakan jika kehilangan kepercayaan konsumen menjadi konsekuensi dari adanya praktik *greenwashing*. Efek negatif dari *greenwashing* meningkatkan sikap skeptisme konsumen terhadap klaim perusahaan sehingga menghambat nilai beli produk. Selain itu, *greenwashing* juga memicu kebingungan dan sinisme konsumen terhadap inisiatif keberlanjutan (Nguyen et al., 2019). *Greenwashing* dapat menurunkan kredibilitas laporan keberlanjutan secara keseluruhan dan mengancam legitimasi perusahaan di mata publik serta pemangku kepentingan (Sundarasen et al., 2024). Walker & Wan (2012) menyatakan jika *greenwashing* mempengaruhi perusahaan secara finansial. Dalam jangka panjang, praktik ini berisiko merusak citra perusahaan dan menghambat perkembangan bisnis berkelanjutan sesungguhnya (Olivia et al., 2025).

2.2. Peran Standar Pelaporan Keberlanjutan

Laporan keberlanjutan adalah dokumen yang berfungsi sebagai alat komunikasi perusahaan dalam mengungkapkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan yang timbul sebagai akibat dari kegiatan operasional mereka. Tujuan utama dari laporan keberlanjutan adalah memastikan transparansi dan akuntabilitas perusahaan serta membangun kepercayaan publik terhadap kinerja non-finansial perusahaan (GRI & SASB, 2021). Selain itu, laporan keberlanjutan juga berperan sebagai alat keterbukaan dalam membentuk citra positif perusahaan, menjalin hubungan baik dengan para pemangku kepentingan, serta memenuhi tuntutan peraturan yang semakin berkembang ketat di berbagai negara (Hansen, 2024).

Selain laporan keberlanjutan, dikenal pula istilah CSR *reporting* dan ESG *risk disclosure*. CSR *reporting* adalah laporan dari kegiatan komitmen sukarela perusahaan terhadap inisiatif sosial dan lingkungan. CSR *reporting* umumnya ditentukan sendiri oleh perusahaan dan tidak memiliki standar baku karena didorong oleh tujuan etis untuk membangun reputasi. ESG *risk disclosure* adalah pengungkapan risiko lingkungan, sosial, dan tata kelola melalui kerangka kerja dan indikator terukur untuk mngevaluasi risiko dan peluang yang mungkin tidak terlihat dalam laporan keuangan tradisional. ESG *risk disclosure* lebih berbasis data, berpayung regulasi, dan berkaitan erat tak hanya dengan reputasi perusahaan, tetapi juga finansial perusahaan. Secara garis besar, CSR *reporting* dan ESG *risk disclosure* dapat dikategorikan sebagai bagian dari laporan keberlanjutan yang cenderung berfokus terhadap pemanfaatan sumber daya, komitmen perusahaan, dan pemberian dampak jangka panjang sehingga lebih bersifat kualitatif secara menyeluruh (IRISCARBON, 2025).



Gambar 3. ESG, CSR, & Sustainability
Sumber: IRISCARBON (2025)

Dalam mempermudah penyusunan laporan keberlanjutan perusahaan dan meningkatkan konsistensi serta kualitas dari laporan keberlanjutan itu sendiri, standar pelaporan yang komprehensif dibutuhkan (Wilson, 2013). Berikut dua standar pelaporan yang telah dikenal luas dalam dunia internasional, antara lain:

- GRI atau Global Reporting Initiative
 GRI merupakan standar pelaporan yang paling umum digunakan secara global. Berdasarkan survei pelaporan keberlanjutan KPMG tahun 2020, 96% dari 250 perusahaan terbesar di dunia atau G250 melaporkan kinerja keberlanjutan mereka dan 73% di antaranya menggunakan standar GRI. Selain itu, berdasarkan survey terhadap 100 perusahaan terbesar menurut pendapatan masing-masing negara atau N100, sebanyak 80% melakukan pelaporan dan 67% dari mereka menggunakan standar GRI. Penggunaan GRI di sini melampaui penggunaan SASB sebagai standar pelaporan (GRI & SASB, 2021).

Standar ini memiliki cakupan luas dan menitikberatkan pada dampak yang ditimbulkan perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat. GRI menawarkan kerangka kerja modular yang mencakup berbagai isu material, seperti emisi gas rumah kaca, kesetaraan gender, hak asasi manusia, dan isu material lainnya (GRI, n.d.). Di tengah maraknya kemunculan inovasi standar pelaporan lainnya, De Villiers dan rekan-rekan (2022) memandang GRI tetap unggul dari sisi legitimasi konsekuensialnya karena telah berhasil menciptakan sistem pelaporan keberlanjutan yang digunakan secara luas di seluruh dunia.

- ISSB atau International Sustainability Standards Board
 ISSB merupakan standar pelaporan yang dirancang sebagai upaya integrasi pelaporan keberlanjutan ke dalam kerangka pelaporan keuangan global. ISSB berbeda dengan GRI karena berfokus terhadap informasi keberlanjutan yang material secara finansial bagi investor. Tujuan ISSB adalah menciptakan pelaporan keberlanjutan yang setara, dapat dibandingkan, dan relevan secara global untuk pasar modal (IFRS, n.d.). Standar ini digagas oleh IFRS Foundation pada tahun 2021. ISSB dirumuskan dengan mengadopsi dan mengembangkan beberapa standar sebelumnya, seperti Climate Disclosure Standards Board (CDSB), Task Force for Climate-related Financial Disclosures (TCFD), Integrated Reporting Framework dari Value Reporting Foundation, serta Standar SASB berbasis industri, serta mengacu pada Stakeholder Capitalism Metrics dari World Economic Forum (IFRS, 2022). Dua standar utama ISSB terbit di tahun 2023, yaitu IFRS S1 Persyaratan Umum untuk Pengungkapan Terkait Keberlanjutan dan IFRS S2 Pengungkapan Terkait Iklim (IFRS, n.d.). De Villiers dan rekan-rekan (2022) berpendapat jika inisiatif ISSB dalam mengembangkan standar baru merupakan upaya untuk membangun dominasi dalam seluruh standar pelaporan. Namun, baik ISSB maupun GRI tidak berada dalam posisi yang saling merugikan karena keduanya memiliki pendekatan yang berbeda. Ketika GRI cenderung mengambil pendekatan kepada pemangku kepentingan secara luas, ISSB mengambil pendekatan berbasis investor. GRI dan ISSB sendiri telah menyatakan komitmen untuk menyelaraskan standar demi mendukung adopsi standar skala global dan mengurangi beban pelaporan ganda (GRI, 2022).

Menurut Sitorus & Febrianto (2024), standar keberlanjutan berperan penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan perusahaan. Penerapan standar membantu peningkatan transparansi melalui pemberian akses secara jelas dan terbuka kepada pemangku kepentingan terhadap data baik finansial maupun nonfinansial perusahaan. Penerapan standar juga membantu peningkatan akuntabilitas dengan memastikan perusahaan bertanggung jawab terhadap dampak lingkungan, sosial, dan tata kelola.

Namun, efektivitas penerapan standar pelaporan keberlanjutan tidak selalu optimal. Hal ini dikarenakan beberapa alasan, seperti kurangnya harmonisasi standar serta sifat pelaporan yang sukarela sehingga menyebabkan penerapan standar tidak konsisten dan mekanisme penegakan pelaporan yang lemah karena sepenuhnya bergantung pada inisiatif pihak internal perusahaan dalam membuat pelaporan (Ioannou & Serafeim, 2017). Dengan demikian, peran pemerintah diperlukan dalam menetapkan standar pelaporan keberlanjutan yang dapat diterapkan secara seragam dan spesifik agar menjaga informasi yang disampaikan perusahaan tetap konsisten, transparan, dan dapat dipercaya (Aggarwal & Kadyan, 2014).

2.3. Kebutuhan Penguatan Standar di Indonesia

Indonesia telah berupaya mendukung agenda keberlanjutan dengan mengembangkan berbagai kebijakan dan regulasi terkait pelaporan. Sebagai dasar, Pasal 10 Ayat (1) POJK Nomor 51/POJK.03/2017 mewajibkan lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik untuk menyusun laporan keberlanjutan, baik secara terpisah maupun sebagai bagian dari laporan tahunan perusahaan. Namun, POJK tersebut secara keseluruhan belum mensyaratkan standar pelaporan tertentu yang diperuntukkan sebagai pedoman (OJK, 2017). OJK hanya menambahkan bahwa cakupan laporan keberlanjutan dapat diperluas apabila memang diperlukan dengan mengacu pada standar internasional melalui Pedoman Teknis Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Sektor Perbankan (OJK, 2018).

Penerapan standar pelaporan yang belum kuat dan seragam seringkali menimbulkan permasalahan, seperti pelaporan yang tidak lengkap, perbedaan cara pengukuran kinerja, perbedaan kerangka waktu pelaporan, inkonsistensi laporan dari perusahaan yang sama, serta perbedaan pelaporan antarperusahaan dalam satu lingkup industri sehingga sulit diperbandingkan (Wilson, 2013). Secara umum, standar GRI telah diakui sebagai panduan penting bagi perusahaan dalam menyusun laporan keberlanjutan karena mendorong konsistensi dan keterbandingan laporan keberlanjutan perusahaan (Agustina & Pradesa, 2024). Standar GRI menjadi standar yang paling banyak dipakai dalam menyusun laporan keberlanjutan pada sebagian besar negara. Di Indonesia, studi membuktikan sebanyak 80% perusahaan yang diteliti pada tahun 2022 telah menggunakan Standar GRI dalam penyusunan laporan keberlanjutan mereka (PwC, 2023). Dukungan dari pemerintah dan lembagi regulator menjadi kunci penting dalam memperluas implementasi standar tersebut secara lebih formal dan sistematis (Gutama & Sisdianto, 2024).

p-ISSN: 2808-9022 e-ISSN: 2798-1789

Sebagai respons dalam memenuhi kebutuhan penerapan standar pelaporan di Indonesia, Dewan Pengurus Nasional (DPN) dari Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) membentuk Dewan Pemantau Standar Keberlanjutan (DPSK) dan Dewan Standar Keberlanjutan (DSK) yang bertugas menyiapkan standar pelaporan keberlanjutan nasional (IAI, 2024b). Saat ini, IAI tengah menyusun sebuah Standar Pengungkapan Keberlanjutan (SPK) yang merujuk pada standar internasional ISSB. SPK disusun untuk melengkapi Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang merujuk pada standar internasional IFRS. Ketika SAK menjadi dasar penyusunan laporan keuangan, SPK akan hadir menjadi dasar penyusunan laporan keberlanjutan. SPK direncanakan berlaku pada 1 Januari 2027 (IAI, 2024a).

Keberadaan SPK sebagai standar resmi di Indonesia diharapkan dapat menjadi pondasi bagi laporan keberlanjutan yang lebih terstruktur, terintegrasi, terfokus, dan terarah sekaligus memperkuat ekosistem pelaporan keberlanjutan melalui kolaborasi antara pemerintah selaku regulator dengan perusahaan serta asosiasi profesi (IAI, 2024a). Pemahaman terhadap kebutuhan penguatan standar pelaporan keberlanjutan di Indonesia akan mendukung perusahaan dalam memperbaiki mutu pengungkapan. Pengungkapan informasi keberlanjutan yang berkualitas akan linear dengan kontribusi positif mereka terhadap masyarakat dan lingkungan (Breliastiti et al., 2023).

3. METODOLOGI PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif berfokus terhadap pemahaman akan suatu makna atau proses secara mendalam dan menyeluruh (Malahati et al., 2023). Pendekatan ini dipilih untuk menyusun pemahaman mengenai potensi peran standar pelaporan keberlanjutan dalam mencegah praktik *greenwashing* melalui informasi dari literatur-literatur terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian tersebut. Pemahaman kemudian disajikan menggunakan secara deskriptif untuk menjelaskan potensi dari penerapan standar pelaporan keberlanjutan dalam mencegah praktik *greenwashing* di Indonesia secara koheren. Dalam mengumpulkan informasi dari literatur-literatur terdahulu terkait topik penelitian ini, metode yang digunakan adalah *systematic literature review* (SLR) dengan teknik *preferred reporting items for systematic reviews and meta-analysis* (PRISMA).

SLR adalah proses terstruktur dalam mengumpulkan, menganalisis, dan mensintesis studi-studi penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian tertentu. Metode ini bertujuan menghasilkan ringkasan komprehensif yang objektif mengenai sebuah topik dengan mengevaluasi secara kritis studi-studi yang disertakan (Febres, 2024). Gusenbauer & Gauster (2025) membagi proses SLR menjadi tiga tahapan utama. Tiga tahapan utama tersebut, antara lain: *planning the review*, *conducting the review*, dan *reporting the review*. Pada tahap *conducting the review*, dilakukan sampling literatur atau pemilihan literatur melalui empat langkah, meliputi *scoping*, pencarian kata kunci, *backward & forward citation searching* jika topik sulit dicari, dan pelaporan proses sampling. Sampling literatur ini sendiri dapat dilakukan salah satunya dengan mengadopsi teknik PRISMA.

Teknik PRISMA merupakan teknik atau panduan terstruktur yang dirancang untuk membantu pelaporan kegiatan sampling dengan menggambarkan proses pemilihan serta penyaringan literatur secara jelas, lengkap, dan transparan dalam bentuk diagram. Diagram ini menunjukkan empat tahapan proses seleksi literatur, yaitu *identification* atau identifikasi, *screening* atau penyaringan, *eligibility* atau uji kelayakan, dan *included* atau pengikutsertaan (Moher et al., 2009). Hasil akhir dari PRISMA adalah sejumlah literatur atau artikel terdahulu yang berikutnya akan dikaji atau dianalisis.

Penelitian ini mengaplikasikan PRISMA sebagai panduan sistematis dalam mengumpulkan literatur-literatur terdahulu yang relevan mengenai potensi dari penerapan standar pelaporan keberlanjutan dalam mencegah praktik *greenwashing* di Indonesia. Untuk mempermudah penyederhanaan literasi agar diperoleh hasil akhir yang optimal dalam menjawab pertanyaan penelitian, penelitian perlu menetapkan kriteria inklusi atau IC. Moher dan rekan-rekan (2009) mendefinisikan IC sebagai batas atau syarat sebuah literatur dianggap relevan. Berikut adalah daftar IC yang akan digunakan dalam penelitian ini:

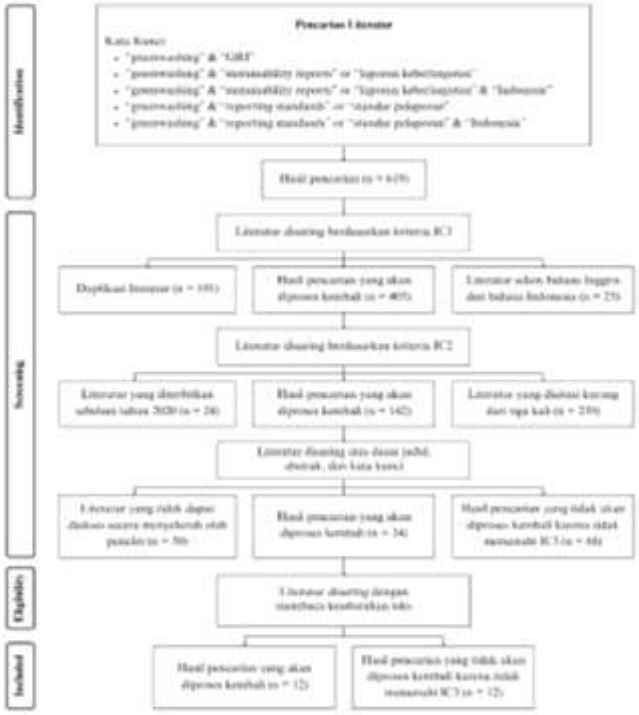
IC1 : Literatur merupakan riset asli yang telah dikaji dan ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris

IC2 : Literatur dipublikasikan dalam rentang tahun 2020-2025 dan telah disitasi setidaknya tiga kali sepanjang publikasi.

IC3 : Literatur memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana praktik greenwashing dijelaskan dan bagaimana peran standar pelaporan dibutuhkan serta literatur berupa artikel yang telah terindeks Scopus atau SINTA.

Pertama, identifikasi atau pencarian literatur dari berbagai sumber atau *database* menggunakan kata kunci tertentu. Kata kunci berperan sebagai batasan atau ruang lingkup saat dilakukan pencarian sehingga *database*

akan memunculkan literatur-literatur terdahulu yang mengandung kata kunci tersebut pada bagian judul, *keywords*, atau abstraknya. Sebelumnya, kata kunci telah ditentukan terlebih dahulu di tahapan *scoping*. Pada penelitian ini, kata kunci yang digunakan adalah *"greenwashing", "sustainability report"* atau "laporan keberlanjutan", *"reporting standard"* atau "standar pelaporan", "GRI", dan "Indonesia". Pencarian dilakukan pada *database* populer, Scopus dan Google Scholar, menggunakan bantuan *software* pencarian Publish or Perish 8. Pencarian menghasilkan 619 literatur per 25 Mei 2025.



Gambar 4. Proses Pemilihan Literatur dengan Teknik PRISMA

Kedua, penyaringan literatur. Pada tahapan penyaringan, literatur disusutkan berdasarkan kriteria inklusi yang telah ditetapkan. Jika literatur tidak relevan, maka literatur akan dieliminasi dan tidak diproses kembali. Awalnya, penelitian ini menyaring duplikasi literatur serta literatur berbahasa asing selain bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Lalu, penelitian menyaring literatur yang terpublikasi di luar rentang tahun 2020-2025 serta disitasi kurang dari 3 kali. Literatur kemudian kembali disaring sesuai dengan relevansi dari judul, abstrak, dan kata kunci serta kesediaan akses terhadap keseluruhan literatur. Melalui tahap penyaringan, jumlah literatur dapat disusutkan secara masif. Dari 619 literatur, pada akhir tahap penyaringan berhasil diperoleh 24 literatur untuk diproses kembali ke tahap selanjutnya.

Ketiga, penilaian atas kelayakan dari keseluruhan isi literatur. Literatur yang telah disusutkan dan dipastikan kesediaan aksesnya kemudian dibaca dan dinilai kapabilitasnya dalam menjawab pertanyaan penelitian secara spesifik. Pada penelitian ini, literatur harus mampu menjawab bagaimana praktik *greenwashing* itu terjadi dan bagaimana peran standar pelaporan dibutuhkan dalam mencegah praktik tersebut. Literatur juga diseleksi kembali untuk memastikan bahwa literatur terpilih adalah literatur terindeks Scopus atau SINTA sehingga terjamin kredibilitasnya.

Keempat, *included* atau pengikutsertaan. Tahapan terakhir ini menyajikan literatur atau artikel terpilih untuk dikaji atau dianalisis lebih lanjut. Dari 24 literatur pada tahapan sebelumnya, diperoleh 12 artikel dari tahap penilaian kelayakan atau *eligibility*. Berikut adalah daftar kedua belas artikel tersebut yang akan diproses kembali:

Tabel 2. Daftar Artikel Terpilih melalui Teknik PRISMA untuk Diproses Kembali

No.	Peneliti (Tahun)	Judul Artikel	Nama Jurnal	Indeks Jurnal
1.	J.R. Kurpierz & K. Smith (2020)	The greenwashing triangle: adapting tools from fraud to improve CSR reporting	Sustainability Accounting,	Q1

p-ISSN: 2808-9022 e-ISSN: 2798-1789

No.	Peneliti (Tahun)	Judul Artikel	Nama Jurnal	Indeks Jurnal
			Management and Policy Journal	
2.	A.A. Traxler, D. Greiling, & H. Hebesberger (2020)	GRI Sustainability Reporting by INGOs: A Way Forward for Improving Accountability?	VOLUNTAS: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations	Q1
3.	E.P.y. Yu, B.V. Luu, & C.H. Chen (2020)	Greenwashing in environmental, social and governance disclosures	Research in International Business and Finance	Q1
4.	M. Safari & A. Areeb (2020)	A qualitative analysis of GRI principles for defining sustainability report quality: an Australian case from the preparers' perspective	Accounting Forum	Q1
5.	A. Papoutsi & M.S. Sodhi (2020)	Does disclosure in sustainability reports indicate actual sustainability performance?	Journal of Cleaner Production	Q1
6.	A.S. Karaman, N. Orazalin, A. Uyar, & M. Shahbaz (2021)	CSR achievement, reporting, and assurance in the energy sector: Does economic development matter?	Energy Policy	Q1
7.	L.K. Wedari, C. Jubb, & A. Moradi-Motlagh (2021)	Corporate climate-related voluntary disclosures: Does potential greenwash exist among Australian high emitters reports?	Business Strategy and the Environment	Q1
8.	R. Zharfpeykan (2021)	Representative account or greenwashing? Voluntary sustainability reports in Australia's mining/metals and financial services industries	Business Strategy and the Environment	Q1
9.	S. Ruiz-Blanco, S. Romero, & B. Fernandez-Feijoo (2022)	Green, blue or black, but washing–What company characteristics determine greenwashing?	Environment, Development and Sustainability	Q1
10.	C.S.D.S. Lokuwaduge, & K.M.D. Silva (2022)	ESG Risk Disclosure and the Risk of Green Washing	Australasian Accounting, Business and Finance Journal	Q2
11.	F.E. Mezzanotte (2023)	Corporate sustainability reporting: double materiality, impacts, and legal risk	Journal of Corporate Law Studies	Q2
12.	G. Dorfleitner & S. Utz (2024)	Green, green, it's green they say: a conceptual framework for measuring greenwashing on firm level	Review of Managerial Science	Q1

Kedua belas artikel yang diproses kembali seluruhnya merupakan artikel internasional berbahasa Inggris dan telah terindeks scopus, Q1 dan Q2. Kedua belas artikel yang tersaji pada Tabel 2 tersebut selanjutnya akan dianalisis untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dengan demikian, pemahaman komprehensif dapat tersusun melalui penelitian ini berdasarkan informasi yang dikumpulkan dari artikel-artikel yang dianalisis.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis atau tinjauan dilakukan dengan melakukan identifikasi terhadap isi dari literatur terdahulu, meliputi metodologi penelitian, hasil penelitian yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian, serta keterbatasan utama penelitian dalam menghasilkan kesimpulan penelitian. Analisis terhadap keseluruhan informasi dari literatur terdahulu yang berhasil terpilih melalui proses pemilihan yang sistematis dan terstruktur dilakukan dengan tujuan untuk memahami sejauh mana literatur-literatur terdahulu tersebut memberikan kontribusi terhadap topik atau isu permasalahan yang menjadi target penelitian. Ringkasan dari informasi tersebut akan disajikan secara rapi dan

terstruktur sehingga mudah dibaca dan dipahami pada Tabel 3. Berikutnya, pembahasan lebih lanjut akan dilakukan untuk membedah kembali isi atau informasi yang didapatkan dari hasil analisis untuk kemudian disusun sebagai respons atau jawaban atas pertanyaan penelitian yang telah diungkapkan pada bagian Pendahuluan.

p-ISSN: 2808-9022 e-ISSN: 2798-1789

Tabel 3. Artikel Terpilih yang Membahas tentang Peran Standar Pelaporan dalam Mencegah Praktik *Greenwashing*

Peneliti	Metode Penelitian	Hasil/Temuan Utama	Bagaimana praktik *greenwashing* dalam laporan keberlanjutan dijelaskan dalam literatur akademik?	Bagaimana literatur akademik memandang peran standar pelaporan keberlanjutan dalam mencegah praktik *greenwashing*?	Keterbatasan Penelitian
J.R. Kurpierz & K. Smith (2020)	Studi atas literatur terdahulu dalam mengembangkan model teoritis "*greenwashing triangle*" untuk menjelaskan fenomena *greenwashing* dalam pelaporan keberlanjutan.	*Greenwashing* dapat dianggap sebagai bentuk *fraud* atau penipuan yang terjadi dalam pelaporan keberlanjutan karena memiliki kesamaan faktor penyebab. Dengan demikian, peneliti mengembangkan model "*greenwashing triangle*" yang menggambarkan tiga elemen utama penyebab *greenwashing*, yakni tekanan untuk terlihat ramah lingkungan, kesempatan untuk menyajikan klaim lingkungan menyesatkan, dan rasionalisasi tindakan tersebut dalam perusahaan.	*Greenwashing* dijelaskan sebagai tindakan perusahaan yang mengklaim atau menciptakan citra ramah lingkungan tanpa adanya tindakan nyata yang mendukung klaim tersebut. Praktik ini terjadi karena perusahaan memiliki lebih banyak informasi dibandingkan pihak lain sehingga memungkinkan perusahaan menyembunyikan fakta yang merugikan bagi perusahaan. Oleh karena itu, *greenwashing* dianggap mirip *fraud* karena melibatkan penyajian informasi menyesatkan dengan tujuan mengelabui pihak lain.	Pelaporan keberlanjutan masih dalam tahap awal karena sifat penyusunan laporan masih sukarela serta tanpa standar yang jelas dan seragam. Ini menciptakan peluang bagi perusahaan untuk melakukan *greenwashing.* Standar pelaporan keberlanjutan yang dikembangan dengan lebih ketat dan harmonis berperan penting dalam mencegah terjadinya praktik *greenwashing* karena mengurangi tekanan melakukan *greenwashing* dan meminimalisir rasionalisasi dalam perusahaan. Pengembangan standar juga akan lebih baik apabila didukung dengan kebijakan pengawasan yang lebih baik pula, seperti kewajiban pengungkapan dan *assurance.*	Penelitian berfokus pada pelaporan keberlanjutan di Amerika Utara (Kanada dan AS). Kemudian, belum didasarkan pada data empiris untuk memvalidasi model teoritis yang telah dikembangkan. Selain itu, regulasi yang masih berada pada tahap awal menjadi tantangan dalam penerapan rekomendasi penguatan standar pelaporan yang diajukan.
A.A. Traxler, D. Greiling, & H. Hebesberger (2020)	Analisis konten dengan pendekatan deduktif berbasis indikator yang ada dalam GRI NGO *sector supplement.* Indikator berperan sebagai kategori dalam menganalisis laporan keberlanjutan yang dipublikasikan oleh anggota INGO Charter untuk menilai apakah organisasi-organisasi tersebut melaporkan kinerja secara komprehensif sesuai pedoman yang telah ditetapkan atau secara selektif saja.	Penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar anggota INGO Charter tidak memenuhi standar pelaporan GRI NGO *sector supplement* dengan atau secara komprehensif. Kebanyakan dari organisasi hanya melaporkan sebagian kecil dari indikator yang diminta oleh pedoman GRI. Di antara semua kategori yang dianalisis, indikator efektivitas program memiliki tingkat kepatuhan tertinggi, 99,1%. Ini menunjukkan jika anggota INGO Charter menganggap penting untuk menunjukkan efektivitas program mereka, terutama dalam memenuhi tuntutan *upward accountability* terhadap pemangku kepentingan. Namun, indikator kinerja lingkungan	*Greenwashing* dijelaskan sebagai pelaporan yang cenderung selektif atau tidak menyeluruh dan bias. Penelitian menunjukkan bahwa banyak organisasi hanya melaporkan informasi yang menguntungkan dan cenderung mudah dilaporkan daripada informasi yang berpotensial merugikan dan lebih kritis, seperti dampak negatif kegiatan terhadap lingkungan. Penelitian juga menunjukkan bahwa laporan yang terbit merupakan upaya untuk membangun citra yang baik atau *façade building* daripada memberikan transparansi yang seharusnya. Dalam hal ini, *greenwashing* dilakukan untuk memberikan impresi *façade building* yang baik.	Standar pelaporan keberlanjutan, seperti GRI NGO *sector supplement*, tidak sepenuhnya efektif dalam praktik. Hal ini karena tingkat kepatuhan terhadap standar tersebut masih rendah. Berdasarkan penelitian, tingkat kepatuhan rata-rata untuk seluruh indikator adalah 37,5% atau banyak dari organisasi tidak melapor secara transparan dan menyeluruh. Meskipun keberadaan standar membantu mengurangi *greenwashing*, tingkat kepatuhan yang rendah menyebabkan pelaporan cenderung bias dan memungkinkan terjadinya *greenwashing*. Dengan kata lain, belum ada mekanisme kuat terkait sistem pengawasan dan sanksi dalam memastikan kesesuaian antara laporan	Penelitian terbatas pada 18 anggota INGO Charter dan bersifat statis atau hanya berfokus pada satu titik waktu, yakni laporan yang dipublikasikan pada tahun 2015. Selain itu, penelitian juga masih terbatas dalam melibatkan data-data kualitatif lain, seperti wawancara, dan kurang mempertimbangkan kinerja aktual dari organisasi karena hanya membandingkan kesesuaian laporan dengan kategori atau indikator dari standar.

Peneliti	Metode Penelitian	Hasil/Temuan Utama	Bagaimana praktik *greenwashing* dalam laporan keberlanjutan dijelaskan dalam literatur akademik?	Bagaimana literatur akademik memandang peran standar pelaporan keberlanjutan dalam mencegah praktik *greenwashing*?	Keterbatasan Penelitian
		memiliki tingkat kepatuhan yang buruk sebesar 15% dan indikator kinerja hak asasi manusia hanya dilaporkan oleh 1 dari 18 anggota yang dianalisis. Ini menjadi ironi karena banyak dari anggota INGO Charter bergerak pada kedua isu tersebut, tetapi tidak transparan dalam pelaporan kinerjanya.		dan standar untuk mendukung efektivitas dari standar tersebut.	
E.P.y. Yu, B.V. Luu, & C.H. Chen (2020)	Kuantitatif dengan regresi panel data berdasarkan perhitungan *peer-relative greenwashing score* untuk menguji pengaruh faktor-faktor tata kelola, negara, dan status *cross-listing* terhadap perilaku *greenwashing*.	Penelitian menunjukkan bahwa perusahaan dengan pengawasan lebih ketat cenderung melakukan *greenwashing* lebih sedikit. Ini dipengaruhi oleh faktor proporsi direktur independen yang lebih tinggi serta kepemilikan institusional yang lebih besar. Kemudian, perusahaan yang berlokasi di negara dengan tingkat korupsi rendah memiliki kemungkinan lebih kecil dalam melakukan *greenwashing* karena publik lebih mampu mengawasi dan menuntut akuntabilitas. Selain itu, perusahaan yang melakukan *cross-listing* di bursa luar negeri juga cenderung mengurangi *greenwashing* karena harus mematuhi standar pelaporan dan transparansi yang lebih ketat dari pasar luar negeri.	*Greenwashing* dijelaskan sebagai kondisi yang terjadi ketika perusahaan mengungkapkan banyak data ESG, tetapi memiliki kinerja ESG yang buruk. Penelitian ini kemudian merumuskan *peer-relative greenwashing score* yang menghitung selisih antara skor pengungkapan ESG (*Bloomberg ESG Disclosure Score*) dan skor kinerja ESG (*Asset4 ESG Performance Score*). Skor ini mengukur kesenjangan antara pengungkapan serta kinerja ESG perusahaan sebagai indikasi adanya *greenwashing*. Penelitian juga menjelaskan jenis *greenwashing* terjadi dalam bentuk *overstating* yang manipulatif, *selective disclosure,* dan *product-level* atau menyesatkan konsumen tentang keberlanjutan produk yang tidak mencerminkan realitas.	Standar pelaporan keberlanjutan, seperti GRI, SASB, atau EU *Non-Financial Reporting Directive*, dinilai tidak efektif karena masih bersifat sukarela dan tidak konsisten penggunaannya sehingga perusahaan cenderung mengungkapkan data yang mereka pilih sendiri (*cherry-picking*) atau bahkan tidak mengungkapkan apapun. Model *self-reporting* tanpa verifikasi pihak ketiga ini beresiko tinggi membuka ruang untuk melakukan praktik *greenwashing*. Berdasarkan penelitian, faktor-faktor perusahaan memiliki pengaruh lebih besar dibandingkan faktor negara dan status *cross-listing*. Artinya, pemerintah dalam negeri sejatinya memiliki peranan penting dalam mengurangi *greenwashing*. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih kuat dan aktif oleh eksternal, seperti pihak independen, investor, institusional pemerintah, dan juga masyarakat dalam menekan *greenwashing*.	Penelitian terbatas hanya pada perusahaan besar (*large-cap*) karena menilai perusahaan kecil dan menengah (SMEs) masih relatif kesulitan mengintegrasikan faktor ESG karena terdapat keterbatasan sumber daya.
M. Safari & A. Areeb (2020)	Kualitatif melalui wawancara semi-terstruktur terhadap 8 responden kunci yang terlibat langsung dalam penyusunan	Pelaporan keberlanjutan dipakai untuk tiga tujuan utama: manajemen kinerja internal, komunikasi dengan pemangku kepentingan, dan	Greenwashing dijelaskan sebagai bagian dari strategi *impression management* atau upaya organisasi untuk mengelola persepsi publik	Penelitian memandang jika standar GRI secara ideal memang dirancang untuk mencegah *greenwashing*. Namun, dalam praktiknya, standar	Penelitian dilakukan pada konteks Australia dengan sampel wawancara yang terbatas hanya pada 8

p-ISSN: 2808-9022 e-ISSN: 2798-1789

Peneliti	Metode Penelitian	Hasil/Temuan Utama	Bagaimana praktik *greenwashing* dalam laporan keberlanjutan dijelaskan dalam literatur akademik?	Bagaimana literatur akademik memandang peran standar pelaporan keberlanjutan dalam mencegah praktik *greenwashing*?	Keterbatasan Penelitian
	laporan keberlanjutan berbasis GRI di Australia. Data kemudian dianalisis dengan analisis tematik menggunakan perangkat lunak NVivo 11 dan Microsoft Excel.	legitimasi. Terdapat 6 prinsip kualitas dalam GRI 101: Foundation, yakni *accuracy, balance, clarity, comparability, reliability,* dan *timeliness*. Prinsip *reliability* dinilai paling sulit dipenuhi karena perlu biaya tinggi untuk audit independen. Organisasi lebih mengandalkan audit internal sebagai alternatif. Selain itu, prinsip *accuracy* dan *comparability* juga sulit diterapkan karena sistem pelaporan belum berkembang, keterbatasan waktu, dan keberagaman metrik antar organisasi. Prinsip *clarity* adalah prinsip yang dipenuhi dengan lebih baik melalui keterlibatan pemangku kepentingan dan penyampaian informasi melalui *platform* digital, seperti *website*.	dengan cara menonjolkan citra positif dan menyamarkan kinerja keberlanjutan yang buruk. Berdasarkan penelitian, praktik *greenwashing* dapat diidentifikasi ke dalam bentuk-bentuk berikut: - menghindari pelaporan isu negatif, - menetapkan target rendah agar selalu tercapai, - menonjolkan narasi positif secara berlebihan, dan - pengungkapan selektif. Penelitian juga menyebutkan bahwa tidak semua responden melakukan *greenwashing*. Beberapa secara sadar melaporkan insiden negatif sebagai bentuk transparansi dan niat untuk membangun kepercayaan pemangku kepentingan. Mereka juga cenderung memandang hal tersebut sebagai pembuktian bahwa mereka dapat mengatasi tantangan dengan baik.	GRI rentan disalahgunakan sehingga membuka celah *greenwashing* karena masih bersifat sukarela dan fleksibel. Adapun kelemahan dari standar GRI, meliputi: - tidak adanya kewajiban *external assurance*, - keleluasaan dalam memilih indikator pelaporan, - kurangnya konsistensi serta keterbandingan antar pelaporan, dan - tidak semua organisasi menerapkan prinsip *balance* dengan jujur. Oleh karena itu, penelitian merekomendasikan reformasi standar, khususnya: - mendorong kewajiban *external assurance*, - memperjelas aturan penggunaan metrik untuk membatasi fleksibilitas, dan - mendorong komunikasi dua arah yang transparan serta keterlibatan pemangku kepentingan agar pelaporan lebih substansial.	responden. Penelitian hanya berfokus pada prinsip kualitas laporannya, tetapi tidak membahas prinsip konten atau isinya yang terdiri dari *stakeholder inclusiveness*, *sustainability context, materiality,* dan *completeness*. Kemudian, penelitian dilakukan pada masa transisi dari GRI G4 ke GRI Standards sehingga mungkin belum sepenuhnya mencerminkan penerapan penuh dari standar yang terbaru. Terakhir, penelitian di sini tidak mempertimbangkan jenis-jenis industri responden.
A. Papoutsi & M.S. Sodhi (2020)	Analisis konten *mix-method* terhadap laporan keberlanjutan berbasis GRI dari 331 perusahaan yang terdaftar dalam *Sustainability Disclosure Database* (117 dari Amerika Utara dan 214 dari Eropa) dalam rentang 2013-2014. Penelitian mengidentifikasi indikator yang relevan dari laporan dan	Analisis dengan EFA dan CFA bertujuan untuk mengidentifikasi dan memvalidasi dimensi keberlanjutan. Penelitian berhasil mengidentifikasi lima dimensi utama yang terbagi ke dalam dua kategori keberlanjutan: - lingkungan, terdiri dari perlindungan lingkungan, konservasi sumber daya, dan praktik rantai pasokan; serta	*Greenwashing* dijelaskan sebagai manipulasi citra agar terlihat peduli terhadap lingkungan atau sosial atau pengungkapan hanya bertujuan untuk mendapatkan legitimasi. *Greenwashing* menjadi bentuk kemungkinan yang timbul karena sifat sukarela dan ketiadaan audit eksternal dari laporan keberlanjutan.	Standar pelaporan keberlanjutan, seperti GRI, memberikan kerangka yang lebih jelas bagi perusahaan untuk mengungkapkan inisiatif mereka terhadap keberlanjutan. Pedoman GRI memberikan standardisasi dalam penyajian informasi sehingga pengungkapan dinilai lebih transparan dan terstruktur. Standar diharapkan dapat memperbaiki kualitas laporan dan mengurangi manipulasi informasi	Penelitian memiliki keterbatasan temporal dengan sampel terbatas pada dua tahun, 2013 dan 2014. Kemudian, sampel juga terbatas hanya pada data perusahaan yang membuat pelaporan secara sukarela. Penelitian tidak membedakan industri perusahaan dan masih mencakup perusahaan dari negara-negara maju.

Peneliti	Metode Penelitian	Hasil/Temuan Utama	Bagaimana praktik *greenwashing* dalam laporan keberlanjutan dijelaskan dalam literatur akademik?	Bagaimana literatur akademik memandang peran standar pelaporan keberlanjutan dalam mencegah praktik *greenwashing*?	Keterbatasan Penelitian
	memaginya ke dalam 4 skala berikut: - 0: tidak ada atau terdapat pengungkapan, - 1: diungkap umum atau kualitatif, - 2: diungkap lebih rinci dengan beberapa dukungan numerik, - 3: diungkap detail dengan numerik lebih komprehensif. untuk dianalisis dengan analisis faktor eksploratori (EFA) dan analisis faktor konfirmatori (CFA) serta regresi linear berganda (*linear & logistic regression*).	- sosial, terdiri dari praktik ketenagakerjaan dan juga keterlibatan pekerja dalam komunitas. Dimensi tersebut dapat dengan signifikan menjelaskan penilaian kinerja keberlanjutan yang diterima perusahaan. Adapun kinerja keberlanjutan dalam penelitian ini diukur melalui Dow Jones Sustainability Index (DJSI) dan penilaian ESG dari Bloomberg. Kemudian, analisis regresi berganda digunakan untuk menguji hubungan antara pengungkapan dan kinerja perusahaan. Penelitian membuktikan bahwa terdapat korelasi positif yang kuat antara pengungkapan dengan kinerja keberlanjutan perusahaan. Ini mengonfirmasi bahwa informasi yang dilaporkan dalam laporan keberlanjutan dapat digunakan untuk menilai kinerja keberlanjutan yang sebenarnya.		yang digunakan untuk *greenwashing*. Namun, fleksibilitas dalam standar masih memberi keleluasaan bagi perusahaan dalam memilih informasi yang ingin mereka laporkan dengan bersembunyi di balik kata “sukarela”. Hal ini juga didukung oleh tidak adanya keharusan verifikasi eksternal untuk memasyikan bahwa informasi yang diberikan perusahaan akurat dan konsisten dengan kinerja mereka. Dengan demikian, standar berperan penting dalam mencegah praktik *greenwashing* meskipun tidak menghilangkan praktik *greenwashing* sepenuhnya.	
A.S. Karaman, N. Orazalin, A. Uyar, & M. Shahbaz (2021)	Kuantitatif dengan *Logistic Regression* untuk menguji apakah perusahaan di sektor energi dengan kinerja CSR tinggi cenderung melaporkan CSR, mengadopsi standar GRI, dan mendapat *assurance* eksternal.	Penelitian ini menemukan bahwa perusahaan energi dengan kinerja CSR lebih tinggi cenderung: - menerbitkan laporan CSR, - mengadopsi standar GRI, dan - mendapatkan *assurance* eksternal. Selain itu, perusahaan yang mengadopsi GRI sebagai standar juga lebih mungkin melakukan *assurance* eksternal. Temuan ini mendukung teori *signaling* dan menolak adanya kecenderungan *greenwashing* di sektor energi.	*Greenwashing* dijelaskan sebagai kondisi ketika suatu perusahaan menyampaikan informasi CSR yang tidak sesuai kenyataan atau melebih-lebihkan komitmen serta tanggung jawab sosial dan lingkungan mereka agar terlihat baik di mata publik dan investor. Namun, berdasarkan penelitian ini, tidak ditemukan bukti kuat adanya *greenwashing* di sektor energi karena perusahaan dengan performa CSR tinggi telah bersifat transparan dan mengikuti standar pelaporan kredibel.	Standar pelaporan keberlanjutan, seperti GRI, berperan penting dalam mencegah *greenwashing.* Ini karena GRI memberikan pedoman yang jelas, terstruktur, dan terukur tentang apa saja yang harus dilaporkan oleh perusahaan sehingga membatasi ruang untuk manipulasi informasi. Selain itu, meskipun tidak mewajibkan, GRI merekomendasikan *assurance* bagi laporan CSR. Oleh karena itu, adopsi GRI sebagai standar dan *assurance* eksternal dinilai saling melengkapi dan merupakan cara paling efektif dalam mengurangi risiko dari adanya *greenwashing*.	Penelitian hanya mencakup perusahaan yang terdaftar di bursa saham pada periode 2012-2018 serta tidak mempertimbangkan ada perbedaan regulasi di tiap negara. Selain itu, penelitian berfokus pada hubungan antar aspek CSR dan tidak menilai dampak CSR secara langsung bagi keuntungan, reputasi, atau keberlanjutan perusahaan.

p-ISSN: 2808-9022 e-ISSN: 2798-1789

Peneliti	Metode Penelitian	Hasil/Temuan Utama	Bagaimana praktik *greenwashing* dalam laporan keberlanjutan dijelaskan dalam literatur akademik?	Bagaimana literatur akademik memandang peran standar pelaporan keberlanjutan dalam mencegah praktik *greenwashing*?	Keterbatasan Penelitian
L.K. Wedari, C. Jubb, & A. Moradi-Motlagh (2021)	Kuantitatif dengan regresi OLS dalam menguji hubungan antara kinerja lingkungan (dalam hal ini perubahan emisi karbon) dengan tingkat pengungkapan lingkungan oleh perusahaan yang diukur menggunakan CR-DS atau *climate-related disclosure score.*	Penelitian membuktikan bahwa tidak ada hubungan signifikan antara penurunan emisi karbon dengan pengungkapan yang lebih tinggi sesuai *voluntary disclosure theory*. Namun sebaliknya, terbukti bahwa ada hubungan positif signifikan antara peningkatan emisi karbon dengan pengungkapan yang lebih tinggi sesuai *socio-political theory.* Artinya, perusahaan akan cenderung mengungkapkan lebih banyak informasi meski kinerja perusahaan mereka tersebut memburuk. Bukti uji ini mendukung *greenwashing*. Selain itu, penelitian juga menguji jika ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan dan tata kelola perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan.	*Greenwashing* dijelaskan sebagai tindakan perusahaan dengan kinerja lingkungan buruk, dimisalkan melalui peningkatan emisi karbon, yang berusaha memberikan kesan positif melalui pengungkapan informasi berlebihan dan menyesatkan. *Greenwashing* seolah menjadi strategi komunikasi yang disengaja perusahaan untuk membuat citra lingkungan terlihat lebih baik dari kenyataan. Tujuan dari *greenwashing* adalah memperbaiki citra publik di mata pemangku kepentingan untuk menjaga atau meningkatkan reputasi perusahaan. Contohnya adalah perusahaan-perusahaan dengan peningkatan emisi karbon yang cenderung mengungkapkan lebih banyak informasi mengenai inisiatif lingkungan mereka untuk menciptakan kesan bahwa mereka tetap berkomitmen terhadap keberlanjutan.	Standar pengungkapan yang lebih ketat dan bersifat wajib atau mengikat berperan penting untuk mencegah praktik *greenwashing*. Regulasi yang lebih jelas dan ketat akan memaksa perusahaan untuk melakukan pengungkapan informasi dengan lebih akurat dan transparan. Selain itu, diperlukan pula standar yang lebih komprehensif dan memuat semua aspek terkait keberlanjutan sehingga tidak hanya mengandalkan aspek pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan secara sukarela dan dapat dimanipulasi dengan mudah.	Penelitian terbatas pada data periode 2016-2017. Periode ini dipilih karena merupakan masa transisi dari regulasi yang lebih lemah ke rekomendasi TCFD. Penelitian mencakup 150 perusahaan dengan observasi tahunan dan data emisi wajib lapor bersumber dari NGER Act (terdapat sumber data lain, seperti database CDP yang mungkin dapat memberikan gambaran lebih lengkap). Selain itu, penelitian juga tidak mencakup prespektif kualitatif karena berfokus pada jumlah pengungkapan dan bukan pada kualitas pengungkapan.
R. Zharfpeykan (2021)	Analisis konten *mix-method* terhadap laporan keberlanjutan berbasis GRI dalam rentang 2011-2019 dari 29 perusahaan sektor pertambangan dan keuangan di Australia. Dari segi kuantitatif, penelitian mengukur tingkat pengungkapan setiap indikator GRI dalam skala angka 0-3. - 0: tidak dilaporkan, - 1: dilaporkan secara umum,	Baik industri pertambangan maupun keuangan di Australia memiliki tingkat keterbukaan rendah dalam mengungkapkan indikator yang buruk (*bad*) dan yang berkaitan dengan pelanggaran (*violation-related*). Penelitian menemukan jika industri pertambangan cenderung lebih representatif karena melaporkan lebih banyak indikator linkungan, termasuk yang bersifat negatif dengan tingkat pengungkapan lebih tinggi. Sedangkan industri keuangan lebih manipulatif karena menyoroti indikator sosial yang positif atau netral dan mengabaikan indikator negatif dan pelanggaran. Selain itu,	*Greenwashing* dijelaskan sebagai strategi menonjolkan hal-hal positif dan menghilangkan, mengecilkan, atau menyamarkan hal-hal negatif yang diperluas tidak hanya untuk isu lingkungan, tetapi juga isu sosial. Ciri dari *greenwashing* ditunjukkan oleh lebih banyak melaporkan indikator positif dan mengabaikan atau melaporkan secara umum indikator negatif dan terkait dengan pelanggaran. Selain itu, ciri dari *greenwashing* juga ditunjukkan oleh perusahaan yang memilih membuat pelaporan dalam bentuk narasi umum atau tidak melaporkan sama sekali dan menghindari bentuk laporan	Standar pelaporan keberlanjutan, seperti GRI dan terutama prinsip materialitas, memiliki potensi untuk mencegah *greenwashing* dengan mengarahkan fokus terhadap isu-isu penting. Namun, dalam praktiknya, standar ini tidak efektif dalam menjamin keterbukaan terhadap informasi negatif. Ini disebabkan oleh fleksibilitas penentuan isu "material" dimiliki oleh perusahaan. Penurunan kualitas pelaporan pada industri keuangan dalam masa transisi standar mendukung klaim bahwa standar pelaporan saat ini belum dapat berperan kuat mencegah praktik *greenwashing*. Standar pelaporan	Penelitian masih memiliki subjektivitas pada bagian klasifikasi indikator. Penelitian juga masih terbatas pada industri tambang dan lingkungan yang ada di Australia. Penelitian hanya menilai strategi pelaporan dan bukan kinerja keberlanjutan sebenarnya serta belum didukung oleh data empiris, seperti hasil wawancara. Selain itu, penelitian berasumsi bahwa tekanan terhadap industri berbeda-beda (industri pertambangan dengan tekanan legitimasi pada isu lingkungan dan industri keuangan dengan

Peneliti	Metode Penelitian	Hasil/Temuan Utama	Bagaimana praktik *greenwashing* dalam laporan keberlanjutan dijelaskan dalam literatur akademik?	Bagaimana literatur akademik memandang peran standar pelaporan keberlanjutan dalam mencegah praktik *greenwashing*?	Keterbatasan Penelitian
	- 2: dilaporkan secara kualitatif (deskripsi naratif), - 3: dilaporkan secara kauntitatif (angka, rasio, atau data). Dari segi kualitatif, penelitian mengklasifikasikan indikator ke dalam lima kategori: *good, bad, neutral, violation-related,* dan *non-violation-related* untuk menilai seberapa representatif atau manipulatif strategi pelaporan perusahaan.	penelitian juga mengungkap jika setelah transisi dari GRI G4 ke GRI Standards, kualitas pelaporan tidak meningkat bahkan menurun pada industri keuangan. Ini menunjukkan jika prinsip materialitas, prinsip dalam GRI Standard yang mengharuskan perusahaan untuk mengungkapkan seluruh informasi relevan atau yang berdampak signifikan terhadap lingkungan atau sosial, belum cukup kuat mendorong pengungkapan isu penting secara menyeluruh.	kuantitatif karena dianggap lebih rentan. Penelitian menyebut bahwa *greenwashing* hanya berupa strategi simbolik dan bukan pelaporan substantif atas performa asli perusahaan.	dapat berlaku lebih efektif apabila diikuti oleh komitmen serta bentuk pengawasan yang lebih ketat.	tekanan legitimasi pada isu sosial), tetapi tekanan tersebut belum diukur secara eksplisit.
S. Ruiz-Blanco, S. Romero, & B. Fernandez-Feijoo (2022)	Kuantitatif dengan analisis regresi linear berganda (*linear & logistic regression*) untuk menguji pengaruh karakteristik perusahaan terhadap tingkat *greenwashing* pada 100 perusahaan terbesar di US selama 2013-2016.	Penelitian ini menemukan bahwa perusahaan dengan karakter berikut: - berada di industri sensitif lingkungan (ESI), - menerbitkan laporan keberlanjutan terpisah (*stand alone or integrated report*), - mengikuti pedoman GRI, dan - menggunakan *assurance* eksternal, cenderung memiliki tingkat *greenwashing* lebih rendah. Namun, perusahaan dengan visibilitas tinggi atau dekat dengan konsumen (PVI) justru memiliki tingkat *greenwashing* yang lebih tinggi dari perkiraan. Selain itu, penelitian juga menemukan bahwa perusahaan yang lebih besar cenderung melakukan *greenwashing* lebih sedikit dan bahwa *greenwashing* cenderung meningkat dari tahun ke tahun.	*Greenwashing* dijelaskan sebagai fenomena yang muncul akibat ketidaksesuaian antara apa yang dikatakan (*disclosed*) dengan apa yang dilakukan (*actual performance*) oleh perusahaan. Penelitian menekankan bahwa *greenwashing* merupakan konsep multidimensi yang perlu dianalisis dari tiga level teori, yaitu: - level makro dengan teori institusi, - level meso dengan teori *stakeholder*, dan - level mikro dengan teori agensi. Artinya, *greenwashing* dapat dipahami sebagai hasil dari interaksi antara struktur eksternal, tekanan sosial, dan keputusan internal pada sebuah perusahaan.	Standar pelaporan keberlanjutan, seperti GRI dan *assurance* eskternal, berperan penting dalam mengurangi *greenwashing*. Ini karena mekanisme pelaporan dianggap mampu dalam mengurangi kesenjangan antara apa yang dikomunikasikan perusahaam dengan tindakan nyata perusahaan sehingga menurunkan asimetri informasi antara perusahaan dengan pemangku kepentingan. Dengan mengikuti standar, perusahaan lebih transparan dan konsisten sehingga mempersulit perusahaan melakukan *greenwashing* tanpa terdeteksi. Selain itu, ditekankan pula untuk memperkuat kapasitas monitong *stakeholder* serta peran regulasi untuk memastikan bahwa standar pelaporan digunakan secara efektif dalam menekan praktik *greenwashing*, mengacu pada contoh dari beberapa negara di Eropa.	Penelitian ini memiliki keterbatasan dari segi geografis karena hanya menggunakan data perusahaan di AS. Kemudian, penelitian bersifat konseptual karena *greenwashing* tidak langsung terukur. Dalam hal ini, peneliti mengukurnya dengan proksi berupa selisih antara isi laporan (*discourse*) dan skor keberlanjutan eksternal (*action*) berdasarkan literatur terdahulu. Selain itu, metode pengukuran dan indikator yang digunakan dapat mempengaruhi hasil sehingga penggunaan metode pengukuran atau indikator lain dapat menunjukkan hasil yang berbeda.

p-ISSN: 2808-9022 e-ISSN: 2798-1789

Peneliti	Metode Penelitian	Hasil/Temuan Utama	Bagaimana praktik *greenwashing* dalam laporan keberlanjutan dijelaskan dalam literatur akademik?	Bagaimana literatur akademik memandang peran standar pelaporan keberlanjutan dalam mencegah praktik *greenwashing*?	Keterbatasan Penelitian
C.S.D.S. Lokuwaduge, & K.M.D. Silva (2022)	Kualitatif dengan mengkaji regulasi serta literatur akademik terdahulu.	Pelaporan ESG kian populer, tetapi kualitas dan transparansi laporan sangat bervariasi. Perusahaan menggunakan pelaporan ESG sebagai alat untuk memperbaiki citra tanpa perubahan substantif sehingga membuka peluang terjadinya *greenwashing*. Ini disebabkan oleh disharmonisasi regulasi global dan inkonsistensi standar pelaporan pada berbagai negara, tak terkecuali di Australia. Hal ini memberi kebebasan bagi perusahaan untuk memilih informasi yang dilaporkan dan cara pelaporannya sehingga mempermudah terjadinya *greenwashing*. Penelitian menekankan pentingnya pemahaman terhadap teori legitimasi dan *stakeholder* untuk memahami bahwa perusahaan menggunakan pelaporan ESG untuk mempertahankan legitimasi sosial mereka meski tidak ada perubahan substantif.	*Greenwashing* dijelaskan sebagai praktik memanipulasi klaim lingkungan untuk memberi kesan bahwa perusahaan lebih "hijau" atau ramah lingkungan dari yang seharusnya. *Greenwashing* dapat terjadi dalam beberapa bentuk, seperti *selective disclosure* atau pengungkapan informasi positif secara selektif, *decoupling* atau penyajian citra baik padahal performa buruk, legitimasi kognitif dan moral atau perusahaan berusaha mendapatkan legitimasi melalui komitmen palsu, dan klaim berlebihan tanpa bukti jelas. *Greenwashing* digunakan untuk menciptakan kesan positif mengenai perusahaan atau produk dan layanan mereka meskipun tidak ada perubahan nyata dalam operasional atau dampak lingkungan perusahaan tersebut.	Standar pelaporan keberlanjutan berperan penting dalam mencegah praktik *greenwashing*. Di Australia, terdapat beberapa pedoman dan rekomendasi terkait pelaporan yang dikeluarkan oleh ASX Corporate Governance Council dan Australian Securities and Investment Commission (ASIC). Namun, pelaporan ESG di Australia masih bersifat sukarela dan tidak ada kewajiban untuk mengikuti satu standar tertentu. Ini yang membuka peluang *greenwashing* karena perusahaan bebas memilih standar mana yang menguntungkan bagi mereka. Oleh karena itu, diperlukan keseragaman dalam standar pelaporan yang akan mempersulit perusahaan dalam melakukan manipulasi informasi serta mendorong transparansi, akuntabilitas, dan juga keterbandingan dari pelaporan tersebut. Keseragaman standar juga perlu didukung oleh penyederhanaan kompleksitas supaya pelaporan dapat lebih mudah dipahami oleh berbagai pihak, termasuk pemangku kepentingan. Dampaknya laporan keberlanjutan tidak hanya menjadi alat untuk memperbaiki citra atau mempertahankan legitimasi sosial perusahaan.	Penelitian bersifat konseptual dan belum didukung oleh data empiris. Selain itu, penelitian ini juga terfokus pada konteks di Australia.
F.E. Mezzanotte (2023)	Kualitatif dengan mengkaji regulasi serta literatur akademik terdahulu.	Penerapan prinsip *double materiality* dalam pelaporan keberlanjutan menghadapi tantangan karena perusahaan kesulitan mengukur dampak lingkungan dan sosial secara akurat sehingga memunculkan risiko *greenwashing.* Regulasi dan standar	*Greenwashing* dijelaskan sebagai praktik di mana pernyataan dalam laporan tidak secara akurat mencerminkan realitas, baik disengaja maupun tidak, sehingga dapat menyesatkan publik. Praktik ini dipicu oleh data yang tidak akurat,	Standar pelaporan keberlanjutan, seperti CSRD dan ESRS, berperan penting dalam mencegah praktik *greenwashing* karena mendorong transparansi serta pengungkapan yang sistematis. Keberadaan standar saja tidak benar-benar menghilangkan	Penelitian masih bersifat konseptual dan belum berbasis pada data empiris di lapangan. Selain itu, penerapan CSRD dan ESRS di Unit Eropa masih dalam tahap awal sehingga analisis belum dapat mewakili

Peneliti	Metode Penelitian	Hasil/Temuan Utama	Bagaimana praktik *greenwashing* dalam laporan keberlanjutan dijelaskan dalam literatur akademik?	Bagaimana literatur akademik memandang peran standar pelaporan keberlanjutan dalam mencegah praktik *greenwashing*?	Keterbatasan Penelitian
		yang berlaku di Uni Eropa, CSRD dan ESRS, dinilai masih terlalu kompleks sehingga meningkatkan risiko dari ketidakpatuhan, baik disengaja maupun tidak.	kompleksitas rantai pasok, dan ketidakjelasan hukum (belum ada definisi hukum yang tegas apakah *greenwashing* harus berupa kesengajaan untuk dikenakan sanksi). Namun, *greenwashing* beresiko menimbulkan sanksi hukum dan kerugian reputasi.	risiko *greenwashing*. Hal ini juga perlu didukung oleh kualitas data, kejelasan definisi, dan kepastian penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan, seperti mekanisme *assurance* dari pihak ketiga, kepastian hukum yang jelas, serta penyederhanaan standar yang kompleks.	seluruh tantangan nyata yang mungkin muncul di kemudian hari.
G, Dorfleitner & S. Utz (2024)	Studi atas literatur terdahulu dalam mengembangkan kerangka konseptual berupa indikator *greenwashing* untuk mengukur *greenwashing* pada tingkat perusahaan.	Penelitian mengusulkan sebuah indikator *greenwashing* di tingkat perusahaan yang didasarkan pada selisih antara kinerja hijau yang tampak (*apparent green performance*) dan kinerja hijau yang nyata (*real green performance*). Indikator ini dibangun dengan lima pilar informasi: *soft* ESG data, teks naratif perusahaan, pengeluaran untuk *green marketing*, *green virtue signaling*, dan *hard* ESG data. Jika perusahaan terlihat sangat hijau dengan tingkat *apparent performance* tinggi, tetapi berkinerja buruk secara nyata dengan tingkat *real performance* rendah, maka perusahaan tersebut memiliki tingkat *greenwashing* yang tinggi. Penelitian menguji indikator pada dua perusahaan, Zalando SE yang memang memiliki kasus *greenwashing* dan Delivery Hero yang tidak memiliki kasus *greenwashing*. Hasil dari penelitian ini adalah model yang dikembangkan berhasil dalam menangkap adanya indikasi *greenwashing* yang terdapat pada Zalando SE dengan skor tinggi 0,909 dibandingkan Delivery Hero dengan skor rendah 0,136.	*Greenwashing* dijelaskan sebagai jenis pengungkapan selektif, yaitu menonjolkan informasi positif, tetapi menyembunyikan informasi negatif dalam laporan keberlanjutan. Laporan keberlanjutan kemudian dipandang sebagai aksi simbolik semata atau pemenuhan ekspektasi publik yang tidak mencerminkan kinerja perusahaan sesungguhnya. *Greenwashing* dalam laporan keberlanjutan biasanya berupa klaim berlebihan, kabur, tidak terbukti, dan menutupi informasi yang justru lebih penting. Dalam model indikator *greenwashing* pada penelitian, isi laporan keberlanjutan termasuk ke dalam bagian teks naratif perusahaan atau *textual self-representation* sebagai salah satu pilar dalam mengukur kinerja hijau yang tampak (*apparent green performance*).	Standar pelaporan keberlanjutan saat ini, GRI dan SASB, dinilai masih terbatas dalam mencegah praktik *greenwashing*. Meski telah terdapat dukungan inisiatif seperti proposal regulasi dari Komisi Eropa yang mengatur dan memperketat klaim lingkungan atau *Green Claims Directive* (GCD), masih terdapat banyak celah di mana klaim lingkungan perusahaan ternyata berbeda jauh dari tindakan sebenarnya. Ini karena sifat standar yang sebagian besar sukarela dan belum diatur oleh regulasi yang pasti. Selain itu, pelaporan keberlanjutan juga belum didukung oleh audit serta pengawasan ketat dalam memastikan keakuratan atas data yang dilaporkan.	Penelitian bersifat konseptual dan belum divalidasi dengan data empiris dalam skala luas. Indikator hanya dapat mengukur data yang terbuka sehingga tidak dapat mendeteksi *greenwashing* yang tersembunyi. Indikator juga tidak membedakan antara *greenwashing* disengaja atau tidak. Kemudian, indikator membutuhkan bobot, skala, dan agregasi antarvariabel yang belum dijelaskan secara operasional sehingga perlu dikalibrasi atau disempurnakan dengan pendekatan *machine learning*. Selain itu, penilaian mengenai "apa yang hijau" bergantung pada sudut pandang pihak penilai (NGO, publik, atau regulator) sehingga dapat berbeda-beda.

p-ISSN: 2808-9022 e-ISSN: 2798-1789

Bagaimana praktik *greenwashing* dalam laporan keberlanjutan dijelaskan dalam literatur akademik?

Literatur akademik menjelaskan praktik *greenwashing* melalui pendefinisian yang variatif. Namun, seluruh definisi memiliki inti atau makna yang serupa. Berdasarkan literatur akademik yang terpilih, *greenwashing* dapat didefinisikan ke dalam dua bentuk: pengungkapan berlebihan dan pengungkapan selektif. Pertama, *greenwashing* merupakan bentuk pengungkapan berlebihan untuk memberi kesan positif sehingga bersifat manipulatif dan menyesatkan bagi publik atau pemangku kepentingan karena tidak sesuai dengan praktik perusahaan sesungguhnya (De Silva Lokuwaduge & De Silva, 2022; Karaman et al., 2021; Wedari et al., 2021). Kedua, *greenwashing* merupakan bentuk pengungkapan selektif dengan memprioritaskan pengungkapan informasi positif dibandingkan informasi negatif yang merupakan dampak riil dari kegiatan perusahaan (Dorfleitner & Utz, 2024; Traxler et al., 2020).

Beberapa literatur lain menjelaskan *greenwashing* sebagai perbedaan antara pengungkapan yang tersaji dalam laporan keberlanjutan dengan kinerja nyata dari perusahaan (Mezzanotte, 2023; Ruiz-Blanco et al., 2022; Yu et al., 2020). Mezzanotte (2023) lebih lanjut menegaskan bahwa perbedaan ini dapat timbul baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Beberapa literatur lain menjelaskan *greenwashing* sebagai upaya strategis perusahaan untuk membangun citra baik secara sengaja demi memperoleh legitimasi sosial atau pengakuan di mata publik dan pemangku kepentingan (Papoutsi & Sodhi, 2020; Safari & Areeb, 2020; Zharfpeykan, 2021). Kurpierz & Smith (2020) bahkan secara gamblang menyebut bahwa *greenwashing* merupakan *fraud* karena memenuhi unsur-unsur dari *fraud*: tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi.

Tak hanya definisi, bentuk *greenwashing* juga variatif. Berdasarkan literatur akademik yang terpilih, *greenwashing* biasanya berupa klaim berlebihan, selektif, kabur, tidak terbukti, tidak didukung oleh data aktual dan cenderung naratif, serta menutupi fakta atau dampak sebenarnya (De Silva Lokuwaduge & De Silva, 2022; Dorfleitner & Utz, 2024; Safari & Areeb, 2020; Zharfpeykan, 2021). Yu dan rekan-rekan (2020) lebih lanjut menjelaskan jika klaim *greenwashing* bukan hanya atas kegiatan operasional perusahaan atau sejenisnya, tetapi juga klaim atas produk dan layanan yang diberikan oleh perusahaan tersebut. Adapun bentuk-bentuk *greenwashing* yang ditemukan dalam literatur akademik terpilih sesuai dengan tujuh bentuk umum praktik *greenwashing* pada laporan keberlanjutan menurut penelitian Lyon & Montgomery (2015) di bagian Kajian Pustaka.

Penyebab dari *greenwashing* sendiri dapat ditilik dari dua sudut pandang, internal perusahaan dan eksternal perusahaan. Dari sudut pandang internal, *greenwashing* disebabkan karena perusahaan memiliki keunggulan dalam perolehan informasi sehingga memiliki kebebasan dalam mengungkapkan jenis informasi seperti apa kepada pihak eksternal (Kurpierz & Smith, 2020). Hal ini menguntungkan perusahaan karena perusahaan dapat memilih pengungkapan informasi yang mendukung citra baik atau *façade building* perusahaan (Traxler et al., 2020). Dari sudut pandang eksternal, *greenwashing* disebabkan karena pihak eksternal, seperti publik atau masyarakat dan pemangku kepentingan, memiliki kelemahan dalam perolehan informasi sehingga sulit untuk membuktikan apakah informasi yang diungkapkan akurat dan konsisten (Mezzanotte, 2023). Hal ini diperkuat oleh sifat pelaporan yang sukarela dan regulasi serta pengawasan yang masih lemah (Papoutsi & Sodhi, 2020).

Faktor penyebab internal dan eksternal ini kemudian saling terkait. Pernyataan ini divalidasi oleh penelitian Kurpierz & Smith (2020) yang menyatakan *greenwashing* adalah *fraud*. Tekanan datang dari adanya tuntutan sosial untuk bersikap ramah lingkungan, kesempatan muncul dari fleksibilitas standar serta lemahnya regulasi, dan rasionalisasi hadir dari pembenaran yang timbul karena risikonya tidak cukup besar bagi perusahaan untuk tidak melakukan praktik tersebut. Ruiz-Blanco dan rekan-rekan (2022) juga berpendapat bahwa *greenwashing* merupakan hasil interaksi antara struktur eksternal, tekanan sosial, dan keputusan internal perusahaan.

Bagaimana literatur akademik memandang peran standar pelaporan keberlanjutan dalam mencegah praktik *greenwashing*?

Literatur akademik yang terpilih memandang standar pelaporan keberlanjutan memiliki peran penting dalam mencegah praktik *greenwashing*. Standardisasi memberi pedoman yang jelas, terstruktur, dan terukur sehingga mengurangi kesenjangan, mendorong transparansi, dan meningkatkan pengungkapan sistematis yang konsisten (Karaman et al., 2021; Mezzanotte, 2023; Ruiz-Blanco et al., 2022). Namun, sebagian besar penelitian pada literatur akademik terpilih menyatakan bahwa praktik penerapan standar pelaporan masih terbatas sehingga dipandang kurang efektif.

Ketidakefektifan praktik penerapan ini dilatarbelakangi oleh beberapa alasan. Pertama, pelaporan keberlanjutan yang masih bersifat sukarela. Artinya, perusahaan tidak memiliki kewajiban dalam melakukan pelaporan meski pelaporan tersebut tentunya menjadi nilai tambah bagi perusahaan di mata publik dan pemangku kepentingan (De Silva Lokuwaduge & De Silva, 2022; Dorfleitner & Utz, 2024; Kurpierz & Smith, 2020; Papoutsi & Sodhi, 2020; Wedari et al., 2021; Yu et al., 2020). Zharfpeykan (2021) lebih lanjut menyatakan jika kesukarelaan ini tidak menjamin keterbukaan informasi oleh perusahaan.

Kedua, fleksibilitas dalam penggunaan standar pelaporan. Berkaca dari Tabel 1 tentang persebaran standar pelaporan keberlanjutan di dunia, masih sedikit negara yang telah menerapkan standar pelaporan secara spesifik dan mereka pun cenderung memiliki ketentuan tersendiri terkait penerapan standar pelaporan tersebut. Selain standar yang tercantum dalam Tabel 1, terdapat pula standar internasional lain yang berlaku lebih umum, seperti GRI dan SASB atau TCFD (sekarang ISSB). Pada sebagian besar negara, perusahaan memiliki kebebasan dalam memilih standar pelaporan apa yang akan digunakan sehingga cenderung menguntungkan bagi perusahaan (De Silva Lokuwaduge & De Silva, 2022; Papoutsi & Sodhi, 2020; Yu et al., 2020; Zharfpeykan, 2021). Dalam penerapan standar GRI sekalipun, terdapat keleluasaan dalam pemilihan indikator yang digunakan perusahaan (Safari & Areeb, 2020). Hal ini menimbulkan ketidakseragaman atau disharmonisasi standar yang berdampak terhadap inkonsistensi hasil pelaporan sehingga menyulitkan keterbandingan antar pelaporan (Kurpierz & Smith, 2020; Safari & Areeb, 2020; Yu et al., 2020).

Ketiga, regulasi dan sistem pengawasan yang lemah. Penerapan standar pelaporan tidak dibarengi dengan regulasi yang kuat dan verifikasi independen. Belum ada regulasi yang secara jelas menjelaskan mengenai *greenwashing*, indikator sengaja atau tidaknya, dan sanksi atau hukuman yang dapat diberikan untuk mengidentifikasi serta memberi efek jera yang cukup bagi perusahaan pelaku *greenwashing*. Selain itu, belum ada juga kewajiban jaminan eksternal sebagai bentuk pengawasan atas keakuratan informasi yang disajikan perusahaan ke dalam laporan keberlanjutan (Dorfleitner & Utz, 2024; Mezzanotte, 2023; Papoutsi & Sodhi, 2020; Safari & Areeb, 2020). Baik regulasi standar maupun sistem pengawasan dinilai belum ketat, belum wajib, dan belum mengikat (Wedari et al., 2021). Absennya hal tersebut menyebabkan tingkat kepatuhan cenderung rendah terlepas dari keberadaan standardisasi yang telah ada (Traxler et al., 2020).

Secara keseluruhan, standar pelaporan berperan dalam mengurangi praktik *greenwashing*, tetapi tidak sepenuhnya menghilangkan praktik tersebut. Dengan kata lain, penerapan standar pelaporan membantu mencegah praktik *greenwashing* meski tidak seratus persen. Namun, penerapan standar pelaporan ini merupakan langkah awal yang ideal (Safari & Areeb, 2020). Sebagai langkah penyempurnaan, diperlukan beberapa dukungan, seperti reformasi standar, khususnya dari pemerintah serta memerlukan keterlibatan aktif pemangku kepentingan (Safari & Areeb, 2020; Yu et al., 2020). Pertama, kewajiban pelaporan keberlanjutan (Papoutsi & Sodhi, 2020; Wedari et al., 2021). Kedua, harmonisasi dan penyederhanaan standar serta kewajiban penerapan standar pelaporan tertentu untuk memperketat penggunaan standar dan meningkatkan keseragaman juga keterbandingan pelaporan (De Silva Lokuwaduge & De Silva, 2022; Kurpierz & Smith, 2020; Safari & Areeb, 2020). Ketiga, penguatan regulasi terkait standar, termasuk pembahasan mengenai *greenwashing* dan pemberian sanksi atau hukuman tegas bagi pelaku *greenwashing* serta kewajiban sistem pengawasan melalui verifikasi independen (Dorfleitner & Utz, 2024; Karaman et al., 2021; Mezzanotte, 2023; Papoutsi & Sodhi, 2020; Ruiz-Blanco et al., 2022; Safari & Areeb, 2020; Traxler et al., 2020; Yu et al., 2020; Zharfpeykan, 2021).

Bagaimana kebutuhan dan potensi penerapan standar pelaporan keberlanjutan yang efektif dalam mencegah *greenwashing* di Indonesia?

Di Indonesia, regulasi yang mengatur tentang pelaporan keberlanjutan adalah POJK 51 Tahun 2017. Dalam POJK tersebut, kewajiban pelaporan masih terbatas pada perusahaan tertentu, yaitu lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik. POJK tersebut belum mewajibkan sejumlah hal, meliputi penerapan standar pelaporan secara spesifik, regulasi terkait *greenwashing*, dan kewajiban verifikasi eksternal. Selain itu, sanksi yang diberikan dalam POJK hanya berupa sanksi administratif ringan, seperti teguran atau peringatan tertulis (OJK, 2017, 2018).

Standar pelaporan keberlanjutan, khususnya di Indonesia melalui POJK 51, telah menyediakan dasar regulasi yang penting berupa bentuk upaya preventif. Namun, standar tersebut dianggap belum cukup efektif dalam mencegah *greenwashing* secara substantif. Hal ini disebabkan oleh ketiadaan indikator evaluasi yang ketat, mekanisme audit serta verifikasi independen, dan distingsi perlakuan terhadap perusahaan yang benar-benar berkelanjutan dan yang hanya menyusun laporan secara administratif (Chandra et al., 2022).

Salah satu standar pelaporan yang banyak diterapkan adalah GRI Standard. Standar ini membantu peningkatan transparansi dan akuntabilitas dari laporan keberlanjutan (Putri et al., 2024). Namun, pengungkapan keberlanjutan dengan menggunakan standar GRI masih belum memadai. Hal ini dikarenakan indikator GRI tidak dapat sepenuhnya diungkapkan dalam konteks Indonesia. Sebagai contoh, beberapa indikator GRI memiliki tingkat pengungkapan rendah bahkan nihil dalam pengungkapan keberlanjutan oleh perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI (Ananda et al., 2023; Kuswanto, 2019). Oleh karena itu, diperlukan pengembangan kerangka kerja terintegrasi atau standar pelaporan nasional yang secara jelas mengatur pengungkapan keberlanjutan untuk mencegah praktik *greenwashing* serta tetap selaras dengan standar global (Yonandi & Lie, 2025)

5. KESIMPULAN DAN SARAN

p-ISSN: 2808-9022 e-ISSN: 2798-1789

Penelitian ini melakukan tinjauan literatur sistematis terhadap artikel-artikel terbaru dari tahun 2020 hingga 2025 mengenai potensi peran standar pelaporan keberlanjutan dalam mencegah praktik *greenwashing*. Penelitian ini mengungkapkan tiga temuan utama. Pertama, penjelasan mengenai praktik *greenwashing*. Penelitian menemukan bahwa *greenwashing* memiliki definisi, bentuk, dan penyebab yang beragam. *Greenwashing* dapat berupa pengungkapan secara berlebihan, pengungkapan secara selektif, kesenjangan pengungkapan baik secara sengaja maupun tidak sengaja, strategi simbolik perusahaan untuk peningkatan citra publik, bahkan tindakan *fraud*. Bentuk dari *greenwashing* adalah klaim atau pengungkapan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, terlepas dari kondisi tersebut memang ternyata buruk atau tidak terjadi sekalipun. *Greenwashing* disebabkan oleh faktor internal dan eksternal yang berelasi sehingga di satu sisi menguntungkan perusahaan, tetapi merugikan pihak eksternal di sisi lain.

Kedua, efektivitas dari standar pelaporan. Penelitian menemukan bahwa standar pelaporan berperan penting dalam mencegah praktik *greenwashing*. Namun, penerapan standar menemui sejumlah kendala, seperti sifat sukarela pelaporan, fleksibilitas penggunaan standar, serta regulasi standar dan sistem pengawasan yang masih lemah. Kendala-kendala tersebut perlu diatasi dengan dukungan dari pemerintah melalui banyak cara, mulai dari penerapan kewajiban pelaporan, harmonisasi dan penyederhanaan standar, kewajiban penerapan standar spesifik, penguatan regulasi terkait standar, serta kewajiban verifikasi eksternal.

Ketiga, kebutuhan dan potensi penerapan standar di Indonesia. Indonesia membutuhkan penerapan standar yang terintegrasi dalam skala nasional. Hal ini disebabkan karena kondisi di Indonesia saat ini memenuhi seluruh kendala dari penerapan standar pelaporan keberlanjutan agar berjalan efektif dalam mencegah praktik *greenwashing*. Pemerintah sendiri telah mengambil langkah tepat dengan memberi dukungan berupa penyusunan SPK yang merujuk pada standar internasional ISSB melalui IAI. Kehadiran standar ini diharapkan dapat mengatasi kendala-kendala yang ada atau dengan kata lain memenuhi kebutuhan dan potensi penerapan standar pelaporan keberlanjutan dalam mencegah praktik *greenwashing* di Indonesia.

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang didasari oleh pemilihan metode tinjauan literatur sistematis. Penelitian hanya mengandalkan literatur terdahulu yang dipublikasikan secara terbuka atau *open access* sehingga memungkinkan terdapat literatur lain di luar literatur terpilih yang lebih relevan mengenai topik penelitian. Literatur didominasi oleh artikel internasional sehingga kurang mencerminkan konteks lokal atau kondisi aktual di Indonesia. Penelitian juga tidak membandingkan standar pelaporan antarnegara secara mendetail. Selain itu, terdapat subjektivitas peneliti dalam menyintesis dan menginterpretasikan informasi dari literatur akademik yang dianalisis. Terakhir, penelitian kurang didukung oleh data empiris yang dapat secara langsung mengukur efektivitas standar terhadap *greenwashing*. Sehubungan dengan keterbatasan pada penelitian ini, saran perbaikan untuk penelitian berikutnya adalah menyertakan data empiris, seperti wawancara, survei, studi kasus, dan analisis konten, atau uji kuantitatif untuk mengukur efektivitas penerapan standar pelaporan terhadap praktik *greenwashing* secara terukur sehingga menghasilkan temuan yang lebih aplikatif dan relevan secara praktis.

DAFTAR PUSTAKA

Adams, C. A., & Frost, G. R. (2008). Integrating sustainability reporting into management practices. *Accounting Forum*, *32*(4), 288–302. https://doi.org/10.1016/j.accfor.2008.05.002

Aggarwal, P., & Kadyan, A. (2014). Greenwashing: The Darker Side of CSR. *International Journal of Innovative Research and Practices*, *2*(5), 22–35. https://doi.org/10.15373/2249555X/MAR2014/20

Agustina, I., & Pradesa, H. A. (2024). Praktek Pelaporan Keberlanjutan Di Indonesia: Sebuah Telaah Kritis Atas Literatur Terdahulu. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Akuntansi dan Perpajakan (Jemap)*, *7*(1), 24–46. https://doi.org/10.24167/jemap.v7i1.10947

Alsayegh, M. F., Abdul Rahman, R., & Homayoun, S. (2020). Corporate Economic, Environmental, and Social Sustainability Performance Transformation through ESG Disclosure. *Sustainability*, *12*(9), 1–20. https://doi.org/10.3390/su12093910

Ananda, W., Pradesa, H. A., & Wijayanti, R. (2023). Pelaksanaan Sustainability Report Berdasarkan GRI Standards Guidelines Pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia. *Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah*, *5*(2), 531–543. https://doi.org/10.47065/ekuitas.v5i2.4299

Arifin, S. (2024). Analisis Dampak Pengungkapan Sustainability Reporting Terhadap Kepercayaan Investor. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, *4*(1), 213–220. https://doi.org/10.56145/jurnalekonomidanbisnis.v4i1.285

Boiral, O. (2013). Sustainability reports as simulacra? A counter-account of A and A+ GRI reports. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, *26*(7), 1036–1071. https://doi.org/10.1108/AAAJ-04-2012-00998

Breliastiti, R., Setiawan, T., Herninta, T., Vivianty, & Shelvy. (2023). Implementation of Global Reporting Initiatives (GRI) Standards in Service Sector Companies. *Dinasti International Journal of Economics, Finance & Accounting*, *4*(5), 648–660. https://doi.org/10.38035/dijefa.v4i5.2074

Chandra, J. A. C., Rian Sacipto, & Muktiono, M. (2022). Analisis Peranan Pemerintah Terhadap Praktik Greenwashing Dalam Strategi Investasi Keuangan Berkelanjutan Berbasis ESG. *Jurnal Panorama Hukum*, *7*(2), 138–146. https://doi.org/10.21067/jph.v7i2.7584

Cherry, M. A. (2024). The Law and Economics of Corporate Social Responsibility and Greenwashing. *UC Davis Business Law Journal*, *14*(2), 281–303. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2737740

Cho, C. H., Laine, M., Roberts, R. W., & Rodrigue, M. (2015). Organized hypocrisy, organizational façades, and sustainability reporting. *Accounting, Organizations and Society*, *40*, 78–94. https://doi.org/10.1016/j.aos.2014.12.003

Dayinta, M. (2-21). *The Importance of Sustainability Reporting: Insights from the Indonesian Market*. Mt. Stonegate. https://www.mtstonegate.com/post/the-importance-of-sustainability-reporting-insights-from-the-indonesian-market

De Freitas Netto, S. V., Sobral, M. F. F., Ribeiro, A. R. B., & Soares, G. R. D. L. (2020). Concepts and forms of greenwashing: A systematic review. *Environmental Sciences Europe*, *32*(1), 1–12. https://doi.org/10.1186/s12302-020-0300-3

De Silva Lokuwaduge, C. S., & De Silva, K. M. (2022). ESG Risk Disclosure and the Risk of Green Washing. *Australasian Business, Accounting and Finance Journal*, *16*(1), 146–159. https://doi.org/10.14453/aabfj.v16i1.10

De Villiers, C., La Torre, M., & Molinari, M. (2022). The Global Reporting Initiative's (GRI) past, present and future: Critical reflections and a research agenda on sustainability reporting (standard-setting). *Pacific Accounting Review*, *34*(5), 728–747. https://doi.org/10.1108/PAR-02-2022-0034

Delmas, M. A., & Burbano, V. C. (2011). The Drivers of Greenwashing. *California Management Review*, *54*(1), 64–87. https://doi.org/10.1525/cmr.2011.54.1.64

Dempere, J., Alamash, E., & Mattos, P. (2024). Unveiling the truth: Greenwashing in sustainable finance. *Frontiers in Sustainability*, *5*, 1–14. https://doi.org/10.3389/frsus.2024.1362051

Dorfleitner, G., & Utz, S. (2024). Green, green, it's green they say: A conceptual framework for measuring greenwashing on firm level. *Review of Managerial Science*, *18*(12), 3463–3486. https://doi.org/10.1007/s11846-023-00718-w

Febres, D. (2024, November 11). *Systematic Literature Review: A Comprehensive Guide*. Atlantic International University. https://www.aiu.edu/blog/systematic-literature-review-a-comprehensive-guide/

Gallo Aguila, C. I., Castro Arellano, M. D. P., Rodríguez Vega, M. A., Barturen Mondragón, E. M., Quezada Castro, M. D. P., & Quezada Castro, G. A. (2024). Trends in Scientific Production on Greenwashing based on Scopus (1990-2023). *International Journal of Energy Economics and Policy*, *14*(4), 464–471. https://doi.org/10.32479/ijeep.16281

Gehrig, N., & Moreno, A. (2023). *An Exploration of Greenwashing Risks in Investment Fund Disclosures: An Investor Perspective* (pp. 1–14). CFA Institute. https://rpc.cfainstitute.org/research/reports/2023/greenwashing-risks-in-investment-fund-disclosures

GRI. (n.d.). *A Short Introduction to the GRI Standards* (pp. 1–5). GRI. Retrieved May 18, 2025, from https://www.globalreporting.org/standards/

GRI. (2022). *GRI and ISSB provide update on ongoing collaboration*. https://www.globalreporting.org/news/news-center/gri-and-issb-provide-update-on-ongoing-collaboration/

GRI, & SASB. (2021). *A Practical Guide to Sustainability Reporting Using GRI and SASB Standards*. GRI & SASB. https://www.globalreporting.org/media/mlkjpn1i/gri-sasb-joint-publication-april-2021.pdf

Gusenbauer, M., & Gauster, S. P. (2025). How to search for literature in systematic reviews and meta-analyses: A comprehensive step-by-step guide. *Technological Forecasting and Social Change*, *212*, 1–28. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2024.123833

Gutama, M. R., & Sisdianto, E. (2024). IMPLEMENTASI GRI DI INDONESIA: TANTANGAN DAN MANFAAT BAGI PERUSAHAAN. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, *2*(12), 325–338. https://doi.org/10.61722/jiem.v2i12.3167

Hansen, J. L. (2024). The Nordic Approach to Corporate Governance and ESG. *Research Handbook on Environmental, Social and Corporate Governance*, 1–27. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4486977

IAI. (2024a). *Peta Jalan Standar Pengungkapan Keberlanjutan* (pp. 1–18). Ikatan Akuntan Indonesia. https://web.iaiglobal.or.id/assets/files/file_sak/Peta%20Jalan%20SPK.pdf

IAI. (2024b, May 13). *Siaran Pers IAI - Urgensi Pelaporan Keberlanjutan untuk Masa Depan Ekonomi Global*. https://web.iaiglobal.or.id/Berita-IAI/detail/siaran_pers_iai_-_urgensi_pelaporan_keberlanjutan_untuk_masa_depan_ekonomi_global

p-ISSN: 2808-9022 e-ISSN: 2798-1789

IFRS. (n.d.). *Introduction to the ISSB and IFRS Sustainability Disclosure Standards*. Retrieved May 18, 2025, from https://www.ifrs.org/sustainability/knowledge-hub/introduction-to-issb-and-ifrs-sustainability-disclosure-standards/

IFRS. (2022). *International Sustainability Standards Board*. https://www.ifrs.org/groups/international-sustainability-standards-board/

Ioannou, I., & Serafeim, G. (2017). The Consequences of Mandatory Corporate Sustainability Reporting. *Harvard Business School Research Working Paper*, 1–49. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1799589

IRISCARBON. (2025, May 23). *ESG, CSR, and Sustainability Explained: Key Differences for Smarter Reporting*. https://iriscarbon.com/blog/understanding-esg-and-sustainability-reporting/

Karaman, A. S., Orazalin, N., Uyar, A., & Shahbaz, M. (2021). CSR achievement, reporting, and assurance in the energy sector: Does economic development matter? *Energy Policy*, *149*, 1–15. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2020.112007

Krueger, P., Sautner, Z., Tang, D. Y., & Zhong, R. (2024). The Effects of Mandatory ESG Disclosure Around the World. *Journal of Accounting Research*, *62*(5), 1795–1847. https://doi.org/10.1111/1475-679X.12548

Kurpierz, J. R., & Smith, K. (2020). The greenwashing triangle: Adapting tools from fraud to improve CSR reporting. *Sustainability Accounting, Management and Policy Journal*, *11*(6), 1075–1093. https://doi.org/10.1108/SAMPJ-10-2018-0272

Kuswanto, R. (2019). PENERAPAN STANDAR GRI DALAM LAPORAN KEBERLANJUTAN DI INDONESIA: SEBUAH EVALUASI. *Jurnal Bina Akuntansi*, *6*(2), 1–21. https://doi.org/10.52859/jba.v6i2.59

Latifah, S. W., & Luhur, M. B. (2017). Pengaruh pengungkapan sustainability report terhadap nilai perusahaan dengan profitabilitas sebagai pemoderasi. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, *17*(1), 13–18. http://dx.doi.org/10.20961/jab.v17i1.219

Lyon, T. P., & Montgomery, A. W. (2015). The Means and End of Greenwash. *Organization & Environment*, *28*(2), 223–249. https://doi.org/10.1177/1086026615575332

Malahati, F., Jannati, P., Qathrunnada, Q., Shaleh, S., & Ultavia B, A. (2023). KUALITATIF: MEMAHAMI KARAKTERISTIK PENELITIAN SEBAGAI METODOLOGI. *JURNAL PENDIDIKAN DASAR*, *11*(2), 341–348. https://doi.org/10.46368/jpd.v11i2.902

McGrath, A. (2024, February 7). *Tren keberlanjutan: 5 masalah yang harus diperhatikan pada tahun 2024*. IBM. https://www.ibm.com/id-id/think/insights/sustainability-trends

Media Indonesia. (2022, November 12). *Dengan Strategi Dekarboninasi, Danone Dukung Percepatan Net Zero Emission*. https://mediaindonesia.com/humaniora/536846/dengan-strategi-dekarboninasi-danone-dukung-percepatan-net-zero-emission

Mezzanotte, F. E. (2023). Corporate sustainability reporting: Double materiality, impacts, and legal risk. *Journal of Corporate Law Studies*, *23*(2), 633–663. https://doi.org/10.1080/14735970.2024.2319058

Moher, D., Liberati, A., Tetzlaff, J., & Altman, D. G. (2009). Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses: The PRISMA statement. *BMJ*, *339*, 332–336. https://doi.org/10.1136/bmj.b2535

Nguyen, T. T. H., Yang, Z., Nguyen, N., Johnson, L. W., & Cao, T. K. (2019). Greenwash and Green Purchase Intention: The Mediating Role of Green Skepticism. *Sustainability*, *11*(9), 1–16. https://doi.org/10.3390/su11092653

OJK. (2017). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 Tahun 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/129651/peraturan-ojk-no-51pojk032017-tahun-2017

OJK. (2018). *Pedoman Teknis Bagi Bank terkait Implementasi POJK Nomor 51 2017* (pp. 1–88). Otoritas Jasa Keuangan. https://www.sbfnetwork.org/wp-content/assets/policy-library/980_Indonesia_Technical_Guidelines_for_Banks_on_implementation_of_POJK_2017_IFSA.pdf

Olivia, T., Breliastiti, R., Jeninfer, & Hanjaya, A. E. (2025). Mewaspadai Praktik Greenwashing Dalam Implementasi ESG. *Journal of Business And Entrepreneurship*, *12*(2), 1–7. https://doi.org/10.46273/5eejxq04

Papoutsi, A., & Sodhi, M. S. (2020). Does disclosure in sustainability reports indicate actual sustainability performance? *Journal of Cleaner Production*, *260*, 121049. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.121049

Puspita, N., & Jasman, J. (2022). PENGARUH LAPORAN KEBERLANJUTAN (SUSTAINABILITY REPORT) TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN PROFITABILITAS SEBAGAI VARIABEL MODERASI. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, *14*(1), 63–69. https://doi.org/10.22225/kr.14.1.2022.63-69

Putri, N. K., Prewati, P. H. S., & Pandin, M. Y. R. (2024). Peran GRI Standard 2021 dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keberlanjutan pada PT. Bank Mandiri Tahun 2023. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, *8*(3), 45433–45441.

PwC. (2023). *Tren dan Arah Sustainability Report Indonesia di Masa Mendatang*. https://www.pwc.com/id/en/media-centre/press-release/2023/indonesian/tren-dan-arah-sustainability-report-indonesia-di-masa-mendatang.html

PwC. (2024, December). *PwC's Global Investor Survey 2024: Cautiously optimistic, investors expect growth*. https://www.pwc.com/gx/en/issues/c-suite-insights/global-investor-survey.html

Raihan, N. Y., Rosidi, I. J., Muhsin, A. A., & Prameswara, Moh. D. (2024). PERAN TATA KELOLA PERUSAHAAN DALAM PENCEGAHAN BENTURAN KEPENTINGAN: STUDI LITERATUR: -. *JURNAL ILMIAH RESEARCH AND DEVELOPMENT STUDENT*, *3*(1), 85–98. https://doi.org/10.59024/jis.v3i1.1047

Rosalinda, Z., & Mukhtaruddin. (2025). SUSTAINABILITY REPORTING: MEKANISME TRANSFORMASI ATAU SARANA GREENWASHING. *MUSYTARI Neraca Manajemen Ekonomi*, *16*(8). https://doi.org/10.8734/Musytari.v1i2.365

Ruiz-Blanco, S., Romero, S., & Fernandez-Feijoo, B. (2022). Green, blue or black, but washing–What company characteristics determine greenwashing? *Environment, Development and Sustainability*, *24*(3), 4024–4045. https://doi.org/10.1007/s10668-021-01602-x

Safari, M., & Areeb, A. (2020). A qualitative analysis of GRI principles for defining sustainability report quality: An Australian case from the preparers' perspective. *Accounting Forum*, *44*(4), 344–375. https://doi.org/10.1080/01559982.2020.1736759

Sitorus, L. M., & Febrianto, S. (2024). The Dynamics of Implementing Sustainability Accounting Standards in Improving Financial Transparency and Accountability. *GEOFORUM: Jurnal Geografi dan Pendidikan Geografi*, *3*(2), 119–129. https://doi.org/10.30598/geoforumvol3iss2pp119-129

Sundarasen, S., Zyznarska-Dworczak, B., & Goel, S. (2024). Sustainability reporting and greenwashing: A bibliometrics assessment in G7 and non-G7 nations. *Cogent Business & Management*, *11*(1), 1–25. https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2320812

Tarabieh, S. M. Z. A. (2021). The impact of greenwash practices over green purchase intention: The mediating effects of green confusion, Green perceived risk, and green trust. *Management Science Letters*, *11*, 451–464. https://doi.org/10.5267/j.msl.2020.9.022

Terrachoice. (2010). *The Sins of Greenwashing* (pp. 1–30). Underwriters Laboratories. https://www.twosides.info/wp-content/uploads/2018/05/Terrachoice_The_Sins_of_Greenwashing_-_Home_and_Family_Edition_2010.pdf

Traxler, A. A., Greiling, D., & Hebesberger, H. (2020). GRI Sustainability Reporting by INGOs: A Way Forward for Improving Accountability? *VOLUNTAS: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations*, *31*(6), 1294–1310. https://doi.org/10.1007/s11266-018-9976-z

United Nations. (n.d.). *Greenwashing – the deceptive tactics behind environmental claims*. Retrieved May 18, 2025, from https://www.un.org/en/climatechange/science/climate-issues/greenwashing

Walker, K., & Wan, F. (2012). The Harm of Symbolic Actions and Green-Washing: Corporate Actions and Communications on Environmental Performance and Their Financial Implications. *Journal of Business Ethics*, *109*(2), 227–242. https://doi.org/10.1007/s10551-011-1122-4

Wedari, L. K., Jubb, C., & Moradi-Motlagh, A. (2021). Corporate climate-related voluntary disclosures: Does potential greenwash exist among Australian high emitters reports? *Business Strategy and the Environment*, *30*(8), 3721–3739. https://doi.org/10.1002/bse.2836

Wilson, M. C. (2013). A Critical Review of Environmental Sustainability Reporting in the Consumer Goods Industry: Greenwashing or Good Business? *Journal of Management and Sustainability*, *3*(4), 1–13. https://doi.org/10.5539/jms.v3n4p1

Wordsmith Group. (2025, January 17). *Masa Depan ESG di Indonesia: Trend dan Tantangan Menuju 2025*. https://wordsmithgroup.com/id/trend-esg-di-indonesia-2025/

worldfavor. (2024). *Countries affected by mandatory ESG reporting*. Worldfavor. https://blog.worldfavor.com/countries-affected-by-mandatory-esg-reporting-here-is-the-list

Yang, Z., Nguyen, T. T. H., Nguyen, H. N., Nguyen, T. T. N., & Cao, T. T. (2020). GREENWASHING BEHAVIOURS: CAUSES, TAXONOMY AND CONSEQUENCES BASED ON A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW. *Journal of Business Economics and Management*, *21*(5), 1486–1507. https://doi.org/10.3846/jbem.2020.13225

Yonandi, C. P., & Lie, G. (2025). Greenwashing in Indonesia: Deceptive Claims and Corporate Social Responsibility (CSR). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, *11*(2.A), 107–116. https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/9786

p-ISSN: 2808-9022 e-ISSN: 2798-1789

Yu, E. P., Luu, B. V., & Chen, C. H. (2020). Greenwashing in environmental, social and governance disclosures. *Research in International Business and Finance*, *52*, 1–23. https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2020.101192

Zharfpeykan, R. (2021). Representative account or greenwashing? Voluntary sustainability reports in Australia's mining/metals and financial services industries. *Business Strategy and the Environment*, *30*(4), 2209–2223. https://doi.org/10.1002/bse.2744